

**SISTEM EKONOMI NEOLIBERALISME DAN SUMBER
DAYA AIR DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun oleh
YUSTINE HENDYANA MOLLE
070316909

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Gasal 2008/2009

LEMBAR PERNYATAAN

**SISTEM EKONOMI NEOLIBERALISME DAN SUMBER DAYA AIR DI
INDONESIA**

Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat

Bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah di publikasikan/ ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Skripsi.

Surabaya, 19 Desember 2008

Penulis,

Yustine Hendyana Molle

**SISTEM EKONOMI NEOLIBERALISME DAN SUMBER DAYA AIR DI
INDONESIA**

S K R I P S I

Maksud: Sebagai Salah Satu Syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Disusun oleh

Yustine Hendyana Molle

070316909

Pembimbing

B.L.S. Wahyu Wardhani, Ph. D.

(NIP 131801409)

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Gasal 2008/2009

*Karya ini kupersembahkan dengan penuh rasa cinta
Kepada seorang yang paling berarti dalam hidupku,
yang telah berjasa dan membimbingku mengarungi*

kehidupan

-MAMA-

*dan kupersembahkan untuk diriku sendiri yang telah
mengenyam pendidikan di program studi Hubungan
Internasional.*



*Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah
yang menentukan arah langkahnya.*

(Amsal 16:9)

Skripsi berjudul

**SISTEM EKONOMI NEOLIBERALISME DAN SUMBER DAYA AIR DI
INDONESIA**

telah disetujui untuk diujikan di hadapan Komisi Penguji

Surabaya,

Dosen Pembimbing

B.L.S. Wahyu Wardhani, Ph. D.

(NIP 131801409)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

B.L.S. Wahyu Wardhani, Ph. D.

(NIP 131801409)

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji
pada hari Rabu, 7 Januari 2009, pukul 10:00 WIB
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga**

Komisi Penguji

Ketua,

Drs. I. Basis Susilo, MA
(NIP 130937977)

Anggota,

Anggota,

Drs. Djoko Sulistyvo, MS
(NIP. 131453807)

Joko Susanto, SIP, MSc
(NIP. 132276195)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keterkaitan antara sistem ekonomi neoliberalisme dengan sumber daya air di Indonesia. Rumusan masalah, apakah dampak sistem ekonomi neoliberalisme yang terkait dengan sektor air di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran pendekatan globalisasi ekonomi serta pendekatan sistem ekonomi neoliberalisme, serta konsep sumber daya air. Hipotesis penelitian ini adalah, dampak dari sistem ekonomi neoliberalisme yang terkait dengan sektor air di Indonesia di antaranya adalah penguasaan sumber daya air oleh pihak swasta. Penguasaan tersebut berorientasi pada eksploitasi dengan mengabaikan kepentingan pelestarian sumber daya air. Hal tersebut dilakukan demi mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan kepentingan pemilik modal namun melanggar hak-hak asasi masyarakat Indonesia. Dengan adanya penerapan sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia maka Indonesia mengalami krisis multidimensional seperti kemiskinan yang berkepanjangan.

Sistem ekonomi neoliberal mulai terasa pengaruhnya di Indonesia pada tahun 1980-an, ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dan ekonomi, yang berujung dalam berbagai paket deregulasi semenjak tahun 1983 hingga sekarang dan berdampak pada penguasaan dan kekuasaan sumber daya alam di Indonesia terutama pada sektor air. Batasan ruang lingkup penelitian mulai tahun 2004. Tahun 2004, karena pada tahun itu dampak sistem ekonomi neoliberalisme masih merugikan Indonesia terutama pada saat pihak swasta mendesak Indonesia untuk dibuatkan kebijakan sektor sumber daya air di Indonesia yaitu UU No. 7 Tahun 2004 supaya privatisasi air di Indonesia lebih didominasi oleh pihak swasta secara luas.

Kesimpulan penelitian adalah, dampak dari adanya sistem ekonomi neoliberalisme terhadap SDA yaitu semakin terabaikannya masyarakat miskin dan kelompok-kelompok terpinggirkan dalam mengakses air bersih sehingga mengakibatkan meluasnya kerusakan sosial dan proses pemiskinan. Masyarakat miskin dan kelompok-kelompok terpinggirkan tidak akan terlayani karena mereka tidak memiliki kekuatan politik maupun perwakilan dan tentunya kekuatan ekonomi untuk membayar harga yang tinggi akibat kebijakan privatisasi

Kata kunci: Sistem Ekonomi Neoliberalisme, Sumber Daya Air, Indonesia.

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kata pertama yang penulis ucapkan ketika menyelesaikan penulisan skripsi ini. Karena berkat rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Di dalam karya tulis yang dikerjakan selama satu semester ini, penulis memfokuskan diri untuk mendeskripsikan mengenai keterkaitan antara sistem ekonomi neoliberalisme dengan SDA di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya informasi yang penulis dapatkan mengenai kondisi sumber daya air di Indonesia yang banyak dikuasai oleh pihak swasta. Sehingga keterkaitan antara sistem ekonomi neoliberalisme dengan SDA di Indonesia memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia. Dengan informasi-informasi yang diperoleh, memunculkan minat penulis untuk membahas sistem ekonomi neoliberalisme terhadap SDA di Indonesia.

Sebagai sebuah penelitian, tentunya skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan baik itu dalam metodologi penulisan maupun data-data yang ada di dalamnya. Keterbatasan data yang diperoleh menjadi hambatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, penulis dapat mendapatkan penemuan data dan fakta-fakta yang diinginkan. Dalam penulisan skripsi ini, data-data dari internet merupakan data-data yang paling banyak penulis gunakan dalam penelitian ini. Disamping keterbatasan bahan rujukan, referensi, faktor malas dan kurangnya

kemampuan menggunakan bahasa yang benar dari dalam diri penulis juga menjadi hambatan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon dimaklumi.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari banyak pihak yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaannya. Karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tak terhingga yang penulis berikan untuk mama dan papa tercinta, yang dengan sabar menunggu putrinya untuk cepat menyelesaikan karya tulis ini, serta untuk kakak dan adik ku. Terima kasih atas dukungannya, baik langsung maupun tidak langsung. Semoga selesainya studiku akan menambah deretan kebanggaan dan kebahagiaan bagi keluarga kita.
2. Bu Ani, yang telah melimpahkan waktu dan bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih juga untuk Bu Ani yang selalu sabar menghadapi penundaan-penundaan jadwal bimbingan. Terima kasih untuk semua masukan dan koreksi-koreksi yang sangat berarti. Ucapan terima kasih juga pantas penulis berikan pada segenap jajaran dosen program studi Hubungan Internasional. Pak Basis, Bu Ani, Pak Djoko, Pak Ajar, Pak Dugis, Mas Wahyu, Mas Yunus, Mas Joko, Bu Irma, Bu Lilik, Bu Tatik, serta Mbak Citra yang telah memberikan serta membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup yang sangat berharga.

3. Sahabat-sahabatku di HI, Pandu, Mamo yang telah memberikan pencerahan dalam mengerjakan karya tulis ini. Untuk Ima, Rima dan Kade, Depe terima kasih atas semangatnya. Untuk Mia, yang menemaniku tiap malam dan menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan karya tulis ini dari awal hingga akhir. Untuk Dian Pertiwi, Fia, Nina, Winny, Nindi, Vivi, ayo kita wisata kuliner setelah kita lulus!!!! Dan untuk semua teman-teman Hiers'03, terima kasih atas persahabatan dan kesetiakawanan bersama kalian. Serta untuk rekan-rekan peserta Kuliah Kerja Nyata Berbasis Kompetensi (KKNBK) Ke-35 Kelurahan Sememi, sebulan melewati waktu bersama kalian memberiku pelajaran yang sangat berharga mengenai arti sebuah pertemanan dan kesetiakawanan. Terima kasih semuanya. *Thanks for being my very best friends.*
4. Mas Anggoro, yang selalu mengingatkan, menasihati dan mendukung segala sesuatu yang penulis lakukan. Kekasih yang sangat setia ini adalah salah satu orang yang paling penting dan mengubah hidup penulis. Keberhasilannya adalah inspirator sekaligus motivator utama bagi penulis. Terima kasih atas semua cinta, kasih, dukungan, perhatian dan pengertianmu. Semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita.

Sungguh sangat banyak orang yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, sampai penulis tak mampu menyebutkan secara rinci satupersatu. Namun dukungan kalian baik secara langsung maupun hanya dari untaian doa, semua sangat berarti. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat, meskipun tulisan ini masih jauh dari sempurna.

Surabaya, 19 Desember 2008

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	i
HALAMAN JUDUL DALAM (dengan maksud)	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1. Latar Belakang Masalah	I-1
I.2. Rumusan Masalah	I-9
I.3. Tujuan Penelitian	I-9
I.4. Kerangka Pemikiran	I-10
I.4.1. Globalisasi Ekonomi	I-10
I.4.2. Sistem Ekonomi Neoliberalisme	I-18
I.5. Hipotesis	I-23
I.6. Metodologi Penelitian	I-23
I.6.1. Operasionalisasi Konsep.....	I-23
I.6.1.1. Sumber Daya Air	I-24
I.6.2. Tipe Penelitian	I-25
I.6.3. Ruang Lingkup Penelitian	I-25
I.6.4. Teknik Pengumpulan Data	I-26
I.6.5. Teknik Analisis Data	I-26
I.6.6. Sistematika Penulisan	I-27
BAB II SISTEM EKONOMI NEOLIBERALISME DI INDONESIA ...	II-1
II.1. Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia	II-1
II.2. Sumber Daya Air di Indonesia	II-7
II.2.1. Permasalahan Pada Sumber Daya Air di Indonesia.....	II-11
II.2.2. Penguasaan Sumber Daya Air di Indonesia	II-15
BAB III DAMPAK SISTEM EKONOMI NEOLIBERALISME TERHADAP SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA	III-1
III.1. Keterkaitan Antara Sistem Ekonomi Neoliberalisme dengan Sumber Daya Air di Indonesia.....	III-3
III.2. Undang-undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004.....	III-7
III.3. Dampak dari Sistem Ekonomi Neoliberalisme terhadap Sumber Daya Air di Indonesia.....	III-11
III.3.1. Privatisasi Air.....	III-12

III.3.1.1. Dampak dari Privatisasi di IndonesiaIII-15

BAB IV KESIMPULAN IV-1

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Neraca Air musim kemarau menurut pulau di Indonesia.....	II-8
Tabel 2 : Kebutuhan Air untuk memproduksi Bahan Pangan.....	II-9
Tabel 3 : Status Sumber Daya Air di Indonesia Tahun 1999 Menurut Pulau	II-13
Tabel 4 : Daftar Korporasi atas Dalam Industri Air	II-16



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
SDA	Sumber Daya Air
MNC	Multi National Cooperation
IMF	International Monetary Fund
SAP	Structural Adjustment Program
TNC	Trans National Cooperation
WTO	World Trade Organization
HAM	Hak Asasi Manusia
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UU SDA	Undang-Undang Sumber Daya Air
ULN	Utang Luar Negeri
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
LoI	Letter of Intent
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PAM	Perusahaan Air Minum
AMDK	Air Minum Dalam Kemasan
Pemda	Pemerintah Daerah
WATSAL	WaterResources Sektor Structural Adjustment Loan

Bab I

Pendahuluan

I.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bagian dari komunitas global yang kaya akan sumber daya alamnya dan berkewajiban untuk mengkonservasi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungannya, selain untuk menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya alam bagi generasi sekarang maupun mendatang dan menjaga kelangsungan hidup bangsa, juga untuk menjaga kestabilan iklim dan keberlanjutan lingkungan global, seiring dengan tuntutan perkembangan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang mengedepankan aspek-aspek keadilan, demokrasi dan berkelanjutan.. Sumber daya alam¹ yang terbarukan maupun sumber daya alam yang tak terbarukan serta yang berbentuk modal alam, seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, dan lain-lain, atau dalam bentuk komoditas seperti kayu, rotan, mineral dan gas bumi, ikan, dan lain-lain, terdapat merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.

¹ Secara ilmiah dapat dikatakan bahwa sumber daya alam adalah semua unsur tata-lingkungan biofisik yang dengan nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau dengan perkataan lain sumber daya alam adalah semua bahan yang telah ditemukan manusia dalam alam, yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua kelompok yang berbeda sifatnya, yaitu (a) berbagai hasil sumber daya alam seperti batubara, minyak bumi, air, ikan, hasil-hasil pertanian dan sebagainya; dan (b) tata-lingkungan fisik seperti air terjun, pegunungan, tanah yang subur, pantai berpasir, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain (Katili 1983,15).

Menurut Nurjaya (2008:133), pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.
2. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis di kalangan inter maupun antar generasi dalam kesetaraan gender.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus mampu menciptakan kohesivitas masyarakat di berbagai lapisan dan kelompok serta mampu melindungi dan mempertahankan eksistensi budaya lokal, termasuk sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat atau lokal.
4. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan sistem ekosistem untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pengelolaan yang bersifat parsial, egosektoral atau ego-daerah, dan tidak terorganisasi.
5. Kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam harus bersifat spesifik lokal dan disesuaikan dengan kondisi ekosistem dan masyarakat setempat.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan faktor produksi utama yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan aspek sosial maupun politik, penentu kedudukan dan citra suatu negara dalam kancah percaturan ekonomi dan politik global, dan juga dipahami pemerintah sebagai

modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politik Antar Bangsa* menyatakan bahwa pengaruh penting atas kekuatan nasional suatu negara sehubungan dengan negara-negara lain ialah sumber daya alam (Morgenthau 1990).

Sumber daya alam merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin konstitusi, yakni pada pasal 33 UUD 1945, ayat 3 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Sejak awal telah disadari perlunya penyediaan kebutuhan dasar, termasuk air, dijamin dalam konstitusi. Ini merupakan kontrak sosial antara Pemerintah dan warga negara. Namun dalam kenyataannya, hingga saat ini kontrak sosial antara Pemerintah dengan warganegara (UUD'45) seringkali diabaikan.

Dalam penelitian ini dibahas mengenai dampak sistem ekonomi neoliberalisme pada sumber daya alam di Indonesia. Peneliti kemudian menyoroti salah satu sumber daya alam yaitu air sebagai kajian utama dalam penelitian ini.

Sumber daya air yang terdiri atas air, sumber air, dan daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan di segala bidang baik sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun bidang ketahanan nasional. Tersedianya air bersih secara luas dan terjangkau adalah vital bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di muka bumi. Sehingga pada awal tahun 1990-an, berkembang pemikiran bahwa perlu dibuat kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi hal ini, dengan menggunakan model-model ekonomi neo-liberal. Hasilnya, pada saat berlangsungnya *International*

Conference on Water and Environment di Dublin, Irlandia pada bulan Januari 1992, dikeluarkanlah empat butir prinsip yang kemudian dikenal sebagai “Dublin Principles”, yang salah satunya berbunyi: *Water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good.* (“Air mempunyai nilai ekonomi dalam seluruh kegunaannya dalam berkompetisi sehingga haruslah dikenal sebagai barang ekonomi”) (Hadad n.d).

Masuknya globalisasi tidak dapat terbendung di semua negara, termasuk Indonesia. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan juga tidak terbendung. Salah satunya terhadap air. Pengelolaan sumber daya air semakin hari semakin menghadapi berbagai permasalahan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan pertumbuhan sosial-ekonomi. Peningkatan kebutuhan akan air telah menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang pada gilirannya menurunkan pasokan air.

Penduduk dunia yang berjumlah 8,3 miliar pada tahun 2005, menghadapi kelangkaan air bersih. Hal tersebut dikarenakan pasokan air berkurang hampir sepertiganya dibandingkan pada tahun 70-an ketika bumi baru dihuni 1,8 milyar penduduk. Bagaimana dengan Indonesia? Cadangan air di Indonesia hanya mampu memenuhi 1.700 m³ per orang per hari. Angka ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan rerata cadangan air dunia, yakni di atas 2.000 m³ per orang per hari. Meskipun 70% permukaan bumi tertutup air, namun sesungguhnya hanya sekitar 2.5% saja yang berupa air tawar, yang lainnya merupakan air asin. Itu pun tidak sampai 1% yang bisa dikonsumsi, sedangkan sisanya merupakan air

tanah yang dalam atau berupa es di kutub (Priyono 2005).

Sumber daya air memang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga dapat mengakibatkan kompleksitas hubungan (antara pihak-pihak yang berkepentingan) menyangkut pengelolaannya. Dengan kekayaan alam Indonesia yang sangat banyak dan ditambah dengan jumlah penduduknya yang cukup besar maka Indonesia adalah negara yang memang menjadi incaran dari para kaum modal.²

Globalisasi neoliberalistik saat ini adalah topeng baru dari kapitalisme. Kemunculan neoliberalisme digunakan sebagai rumusan untuk menanggulangi krisis dengan menuntut kembali peran pemerintah dari setiap negara pada jalannya perekonomian. dan imperialisme.³ Dengan dukungan teknologi komputer dan informasi yang canggih, kekuatan kapitalis lokal bergabung dengan kekuatan kapitalis global, bersama-sama mencoba mengeruk kekayaan planet bumi, sementara itu dijanjikan bahwa kemakmuran global akan menjadi kenyataan lebih cepat daripada yang diinginkan.

Dalam bidang telekomunikasi, penemuan telegraf dan disusul oleh telepon, telah mempersempit ruang dan waktu. Penemuan internet telah

² Indonesia sebagai incaran para kaum modal ditandai dengan proses penting penggulingan Soekarno dan naiknya Soeharto, karena penggulingan Soekarno juga berarti menyingkirkan setiap orang dan organisasi yang menolak sistem ekonomi yang memberikan kesempatan kaum modal untuk mengeksploitasi alam dan manusia sebebaskan-bebasnya (Yurino 2007).

³ Imperialisme adalah suatu hubungan yang menggambarkan keadaan wilayah dan rakyatnya tunduk terhadap negara asing. Motivasi imperialisme dari waktu ke waktu senantiasa berbeda, begitu juga bangsa-bangsa yang terlibat, meskipun demikian secara umum alasannya yang mendasarinya meliputi: (1)kebutuhan ekonomi – pasar, bahan baku, emas dan “trade follow the flag”; (2)keamanan nasional – lokasi strategis, sumber perlengkapan militer, dan sumber daya manusia; (3) prestise “manifest density”, “place in the sun”, “the sun never sets on the British Empire”, dan (4) kemanusiaan – kegiatan misionaris, “white man burden”, misi kebudayaan (Plano dan Olton. eds. 1999,25-26).

Bab I
Pendahuluan

mempercepat akselerasi globalisasi, yang mana kemajuan ini menyebabkan penurunan biaya transaksi dan komunikasi yang berarti. Ini memudahkan komunikasi dan juga meningkatkan efisiensi pelaku dagang internasional, utamanya perusahaan multinasional. Peran perusahaan multi-nasional (*Multinational Cooperation* atau MNC) merupakan pemain utama dalam ekonomi dunia yang semakin mengglobal ini. Perusahaan multinasional beroperasi di banyak negara, dipicu oleh berkurangnya hambatan komunikasi dan jarak, serta semakin mudahnya mobilitas barang melintas batas negara. Secara empiris, ada tiga ukuran yang bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa ekonomi dunia sekarang semakin mengglobal, yaitu pertumbuhan perdagangan dunia, pertumbuhan investasi langsung dan pertumbuhan arus modal internasional (Wibowo dan Wahono 2003,131-132).

Delapan tahun lebih sudah negeri-negeri selatan, dari Amerika Latin, Afrika, hingga Asia, mengintegrasikan diri sepenuhnya ke dalam mekanisme pasar global, ditambah dengan tekanan baru yakni keleluasaan bagi sektor finansial, hasilnya kebijakan-kebijakan neoliberal yang selama ini dipaksakan terhadap negeri-negeri yang 'kurang beruntung', membawa mereka menuju krisis dan penderitaan. Bahwa dunia di dalam globalisasi neoliberal tidak bisa mengatasi kematian 11 juta balita miskin setiap tahunnya. Dunia seperti itu yang menyebabkan 1,3 milyar orang hidup kurang dari \$1/hari, dan 3 milyar orang hidup dengan \$2/hari; 1,3 milyar orang tak punya akses terhadap air bersih; 3 milyar orang tak punya akses terhadap sanitasi; serta 2 milyar orang tak punya akses terhadap listrik (Ariane 2006).

Bab I Pendahuluan

Neoliberalisme sebagai perwujudan baru paham liberalisme⁴ saat ini dapat dikatakan telah menguasai sistem perekonomian dunia. Sudah tak terhitung berapa jumlah negara yang jadi korban neoliberalisme, Indonesia salah satunya. Di Indonesia, paham neoliberal mulai terasa pengaruhnya di tahun 1980-an, ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dan ekonomi, yang berwujud dalam berbagai paket deregulasi semenjak tahun 1983. Sejak itu jelas pola pembangunan Indonesia mulai mengadopsi kebijakan neoliberal, khususnya karena keterikatan Indonesia kepada Bank Dunia⁵ dan IMF⁶ (Yurino 2007).

Kebijakan moneter internasional yang dilakukan oleh IMF pada krisis yang menerpa Mexico dan Amerika Latin hingga krisis Keuangan Asia pada akhir tahun 90'an, yang dalam hal ini Indonesia mengalami krisis terparah, dapat dijadikan contoh sangat relevan, bagaimana peran-peran negara maju (Amerika, Uni Eropa dan Jepang sebagai pemegang saham mayoritas IMF) mendorong kebijakan liberalisasi segala sektor. Resep *Structural Adjustment Program* (SAP)⁷

⁴ Paham ini dipelopori oleh ekonom asal Inggris, Adam Smith, yakin bahwa pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia – menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur (Jackson dan Sorenson. eds. 2005,234).

⁵ *World Bank* dibentuk pada tahun 1945 dan mulai beroperasi pada tahun 1946. Lembaga ini berfungsi memberikan pinjaman kepada negara-negara yang baru merdeka atau hancur akibat Perang Dunia Kedua, untuk pembangunan (Samekto 2008).

⁶ *International Monetary Fund* (IMF) dibentuk oleh Bretton Wood Monetary and Financial Conference pada tahun 1945 dan mulai beroperasi pada tahun 1947, untuk memajukan kerjasama internasional. Tujuan utama IMF adalah (1) memajukan stabilitas nilai tukar mata uang; (2) membentuk sistem pembayaran multilateral; (3) menyediakan cadangan keuangan untuk membantu negara anggota dalam menanggulangi ketidakseimbangan jangka pendek dalam ihwal neraca pembayaran (Plano dan Olton 1982,119).

⁷ Secara umum, program penyesuaian struktural (SAP) tersebut terdiri dari beberapa elemen. *Pertama*, pengurangan secara radikal pengeluaran pemerintah atas biaya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan (pemotongan subsidi). *Kedua*, privatisasi dan deregulasi perusahaan-perusahaan negara. *Ketiga*, devaluasi mata uang. *Keempat*, liberalisasi impor dan menghaspuskan hambatan-hambatan yang membatasi investasi asing. *Kelima*, memangkas upah dan menghapuskan atau melemahkan mekanisme-mekanisme perlindungan tenaga kerja (Nafis n.d).

Bab I
Pendahuluan

atau dapat juga disebut sebagai program liberalisasi seluruh lini sektor-minimalisir peran negara, SAP diterapkan oleh IMF untuk mengatasi krisis moneter yang berkembang secara membabi buta, hingga menyebabkan krisis yang semakin berkelanjutan (Nafis n.d).

Penerapan SAP oleh IMF, diawali dengan pemberian suntikan dana moneter, salah satunya melalui mekanisme utang luar negeri. Ketika Indonesia dan negara-negara miskin dan berkembang lainnya mengalami krisis ekonomi pada tahun 1990-an, pemerintah Amerika Serikat bekerjasama dengan pemerintah dari negara-negara maju lainnya, menekan negara-negara berkembang untuk masuk ke dalam paradigma pasar bebas sebagai sebuah kondisi atau syarat untuk mendapatkan pinjaman atau utang. Dalam proses ini IMF berperan sebagai lembaga yang mengawasi dan memastikan diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut, dan Bank Dunia melakukan dorongan diberlakukannya reformasi serupa melalui kedok utang atau pinjaman yang dikondisikan untuk melahirkan kebijakan berorientasi kepada program penyesuaian struktural, dalam bentuk liberalisasi, privatisasi dan deregulasi. Sehingga pelaksanaannya di Indonesia secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997 (Yurino 2007).⁸

⁸Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.

Selama lebih dari 3,5 abad, penguasa Indonesia juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan. Sikap ini tidak lepas dari dukungan pemerintah negara-negara Utara, program bantuan internasional dan perusahaan-perusahaan asing dengan kekuatan kapitalnya, sehingga keuntungan yang diperoleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, kelompok elit yang kaya dan penanam modal internasional. Mereka dapat menguasai segala bentuk sumber daya alam terutama air di Indonesia serta mengeksploitasinya sampai jutaan hektar luasnya dan puluhan tahun masa konsensinya.

I.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada gambaran latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dibahas melalui penelitian ini adalah :

→ Apakah dampak sistem ekonomi neoliberalisme yang terkait dengan sektor air di Indonesia?

I.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dampak sistem ekonomi neoliberalisme terhadap sektor air di Indonesia.

I.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian kali ini menggunakan pendekatan globalisasi ekonomi dan pendekatan sistem ekonomi neoliberalisme. Pendekatan globalisasi ekonomi digunakan karena dipandang dapat memberi dampak dari sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia yang terkait dengan sumber daya alam terutama dalam sektor air.

I.4.1 Pendekatan Globalisasi Ekonomi

Era globalisasi adalah sebuah era di mana proses integrasi dalam bidang ekonomi demikian jelas sehingga sistem ekonomi nasional harus mengintegrasikan diri dengan sistem ekonomi global berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang telah dicanangkan pada era sebelumnya, baik era kolonialisme maupun neo-kolonialisme. Dengan masuknya era global seperti itu, yang terjadi kemudian adalah adanya dominasi global atas negara-negara selatan (khususnya) seperti Indonesia pada sistem ekonomi, politik, dan budaya. Negara-negara utara sebagai negara pemberi utang. Ideologi TNCs (Trans National Corporations) adalah buah paling mutakhir dari sistem global ekonomi dunia, sehingga pasar bebas menjadi ideologi tunggalnya. Berkembangnya globalisasi yang demikian masif, seperti dilaporkan Paul Hirst dan Grahame Thompson (Hirst dan Thompson 2001 dalam Qodir 2008), ada beberapa aspek yang paling kentara dari dampak globalisasi, yakni munculnya kekuatan baru perusahaan multinasional (MNCs), perusahaan transnasional (TNCs) dan bisnis internasional; perkembangan perdagangan internasional dan integrasi internasional (penyatuan-

Bab I
Pendahuluan

penyatuan mata uang internasional dan bisnis internasional); pertumbuhan dan membludaknya imigrasi internasional dan pasar tenaga kerja internasional; terjadinya keterbukaan dan interdependensi sistem internasional; dan terjadinya sistem moneter dan mata uang internasional.

Globalisasi ekonomi tidak bisa terlepas dari pasar bebas yang kini telah menjadi ideologi dunia. Agar globalisasi berjalan lebih cepat, mesin-mesin globalisasi -seperti IMF⁹, Bank Dunia¹⁰, semakin diperkuat perannya dan dibangun sistem secara seragam untuk diberlakukan di seluruh dunia. Proses integrasi sistem ekonomi nasional ke dalam sistem global inilah yang disebut globalisasi. Karakteristik utama globalisasi yaitu paradoks – bahkan kontradiksi - globalisasi, yang membuka peluang bagi perusahaan multinasional untuk berperan besar dalam perekonomian nasional sekaligus melahirkan ancaman bagi negara dan rakyat. Ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global, kemiskinan global, lingkungan global dan migrasi masal adalah ruang-ruang yang menyediakan berbagai fakta paradoksial dan problematika globalisasi (Martuti 2007).

Menurut Mansour Fakih (2003), globalisasi sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia pada dasarnya diperankan oleh aktor-aktor utama proses tersebut. Ada tiga aktor utama, pertama, adalah TNCs, yakni perusahaan multinasional yang besar dengan dukungan

⁹ Menurut IMF, globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi yang terus meningkat di antara bangsa-bangsa di muka bumi, terutama lewat arus perdagangan dan keuangan. (Rais 2008, 12)

¹⁰ Menurut Bank Dunia, inti globalisasi ekonomi adalah proses *sharing* kegiatan ekonomi dunia yang berjalan melanda semua masyarakat di berbagai negara dengan mengambil tiga bentuk kegiatan, yaitu perdagangan internasional, investasi asing langsung dan aliran pasar modal. (Rais 2008, 13)

Negara-negara yang diuntungkan oleh TNCs tersebut membentuk dewan perserikatan perdagangan global yang dikenal dengan WTO yang menjadi aktor kedua. Ketiga, adalah lembaga keuangan global yang dikenal dengan IMF, dan Bank Dunia. Ketiga aktor globalisasi tersebut menetapkan aturan-aturan seputar investasi, *Intellectual Property Rights* dan kebijakan internasional. Kewenangan lainnya adalah mendesak atau mempengaruhi kebijakan nasionalnya bagi kelancaran proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi global.

Seperti yang dinyatakan Hermawan (2007:132-133), terdapat empat ciri dasar dari konsep globalisasi yaitu :

1. Meluasnya hubungan sosial (*stretched social relations*) : hal ini mengacu pada munculnya saling keterhubungan antara jaringan sosial-budaya, ekonomi dan politik di masyarakat yang melintasi batas negara-bangsa.
2. Meningkatnya intensitas komunikasi (*intensification of flows*) : berkaitan dengan makin meningkatnya intensitas hubungan antar aktor dengan munculnya perkembangan ilmu dan teknologi.
3. Meningkatnya interpenetrasi (*increasing interpenetration*) : interpenetrasi yang terjadi di hampir segala bidang mengakibatkan budaya dan masyarakat yang berada pada wilayah yang berbeda akan saling berhadapan pada level lokal dan internasional.
4. Munculnya infrastruktur global (*global infrastructure*) : pengaturan institusional yang bersifat formal dan informal yang diperlukan agar jaringan global bekerja.

Menurut Sudjono (2008), proses globalisasi, dengan segala bentuk aktivitas gerakannya, dalam pandangan Friedman mencakup tiga dimensi:

1. Dimensi ideologi, yakni kapitalisme dan nilai-nilai yang menyertainya, yaitu falsafah individualisme, demokrasi dan HAM.
2. Dimensi ekonomi, yakni "pasar bebas" dengan seperangkat aturan, tata nilai yang menyertai di dalamnya, seperti keharusan adanya kesepakatan bagi terbukanya arus keluar masuk barang dan jasa dari satu negara ke negara lain.
3. Dimensi teknologi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informatika, di mana di samping teknologi ini terbukti telah berhasil menyatukan dunia dengan menciptakan masyarakat dan juga negara yang seolah-olah tanpa batas (*borderless*), juga telah meruntuhkan semua bentuk tembok penyekat antar bangsa, antar negara, yang pada ujung-ujungnya telah melahirkan berbagai *super*, mulai *superpower*, *super-empower* individu hingga supermarket.

Hubungan ekonomi yang eksploitatif dalam globalisasi yang terutama digerakkan oleh berbagai korporasi pada dasarnya mengarah pada konsep "*one-size-fits-all golden strait jacket*" ala Thomas L. Friedman. Menurut Friedman sebagai pembela globalisasi yang diilhami oleh neoliberalisme dan neokonservatisme, jaket pengaman emas buat ekonomi yang cocok untuk segala ukuran (tidak peduli negara besar atau negara kecil, negara maju atau terbelakang, negara industri atau negara pertanian) itu mencakup: upah buruh direndahkan

Bab I
Pendahuluan

untuk menekan laju inflasi; privatisasi BUMN dan memasukkan BUMN ke dalam pasar sekuritas global; menghapus tarif dan kuota agar barang bisa bergerak bebas menerobos batas-batas negara; memprioritaskan produksi barang-barang ekspor; dan membuka seluruh bidang ekonomi bagi kepemilikan asing (Rais 2008, 23).

Globalisasi dalam rangka penyebaran neoliberalisme memperlihatkan 2 (dua) dimensi yakni, (1) dimensi ekonomi dan korporasi (*economic and corporation globalization*). (2) dimensi politik dan negara (*political and state globalization*). Kedua dimensi tersebut nampak pada kebijakan yang diskenariokan dan didesain oleh negara-negara maju yang tergabung dalam G8 (*Amerika Serikat, Kanada, Itali, Perancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan Jepang*) melalui 3 (tiga) mesin globalisasi yaitu, (1) lembaga keuangan internasional (*International Financial Institutions/IFI's*), (2) Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), dan (3) perusahaan multinasional (*Multinational Corporation/MNC*). Melalui mesin-mesin globalisasi di atas, negara-negara maju semakin memperkokoh hegemoni mereka untuk mengatur dan mengontrol sumber daya di dunia. Lewat tangan WTO mereka mengatur kebijakan perdagangan dunia. Melalui lembaga keuangan multilateral, mereka dapat menentukan negara mana yang dapat menikmati kucuran uang. Kemudian dengan meminjam kekuatan IMF, mereka menekan negara-negara untuk melakukan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi (Arizona n.d).

Menurut Steger (1961), terdapat lima klaim globalisasi yang mendasari neoliberalisme di dunia saat ini, yaitu:

1. Liberalisasi dan integrasi pasar. Para penganjur neoliberalisme dan globalisasi menuntut adanya “liberalisasi pasar” yakni deregulasi perekonomian nasional serta tatanan ekonomi yang kapitalisme kompetitif karena akan melahirkan kebebasan politik yang lebih besar bagi semua warga dunia serta memisahkan kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik sehingga memungkinkan terjadinya keseimbangan antara keduanya.
2. Globalisme sesuatu yang tidak akan tertolak dan mundur kembali. Globalisasi merupakan refleksi atas penyebaran kekuatan pasar yang tidak bisa dibendung, yang dikendalikan oleh inovasi teknologi, dan yang menjadikan integrasi pasar perekonomian nasional menjadi tak terelakkan.
3. Globalisasi tidak akan terkontrol dan terkendalikan secara perseorangan. Menurut pimpinan Goldman Sach International, Robert Hormats, berpendapat, “...keindahan luar biasa dari globalisasi adalah bahwa ia tidak terkendalikan oleh perseorangan, pemerintah atau lembaga manapun”. Bahkan, Thomas Friedman, seorang globalis murni lainnya menyatakan dengan sinis tatkala Mahathir Mohammad menyatakan akan melawan globalisasi yang membuat krisis keuangan di Asia, termasuk Malaysia, Indonesia dan Thaliand. Demikian kata Friemdan:

Ah, mohon maaf, Mahathir, tapi di planet mana Anda tinggal? Anda bicara tentang partisipasi dalam globalisasi seolah pilihan yang Anda miliki. Globalisasi bukanlah pilihan. Ia adalah kenyataan...dan landasan utama globalisasi adalah tak seorang pun memegang kendali... kita semua ingin mempercayai bahwa seseorang memegang kendali dan bertanggung jawab (atas globalisasi). Namun ruang pasar global saat ini adalah grup elektronik yang acapkali dibentuk oleh para

pedagang valuta, obligasi, maupun saham yang anonim serta investor multinasional, yang dihubungkan melalui layar (komputer) dan jaringan.

4. Globalisasi akan menguntungkan semua orang. Dalil ini memberikan gambaran supaya semua orang mengafirmasi kampanye dahsyat globalisasi yang dibawa Amerika Serikat dan sekutunya ke belahan dunia lainnya. Hasil pertemuan negara-negara maju di Lyon Perancis pada tahun 1996 merupakan kampanye negara-negara penyokong globalisasi, yang menyatakan bahwa:

Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi dunia yang interdependen dewasa ini berkaitan erat dengan proses globalisasi. Globalisasi memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat di masa depan, tidak hanya bagi negara kita, tetapi juga negara lain. Aspek-aspek positifnya meliputi ekspansi intervensi dan perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya: pembukaan perdagangan internasional di wilayah paling padat dan berbagai peluang bagi banyak negara berkembang untuk memperbaiki standar hidupnya; penyebaran informasi yang kian cepat, inovasi teknologi, dan menjamurnya lapangan pekerjaan dengan tenaga yang terlatih. Karakter globalisasi ini telah melahirkan perluasan kekayaan dan kemakmuran luar biasa di dunia. Karena itu, kami yakin bahwa proses globalisasi adalah sumber harapan bagi masa depan.

5. Globalisasi akan membawa iklim demokrasi ke seluruh dunia. Klaim kaum globalis atas globalisasi dan neoliberalisme adalah bahwa pasar bebas dan demokrasi adalah istilah yang sinonim. Francis Fukuyama, seorang penasihat kepresidenan Amerika Serikat menyatakan adanya korelasi positif antara perkembangan ekonomi suatu negara dengan

demokrasi. Semakin makmur sebuah negara, maka semakin demokratislah negara tersebut. Fukuyama melanjutkan kuthbahnya dengan mengatakan:

Tingkat perkembangan ekonomi yang dihasilkan globalisasi sangat kondusif bagi terciptanya masyarakat sipil dan kelas menengah yang kuat. Kelas menengah yang kuat dan struktur masyarakat inilah yang akan mendorong demokrasi.

Menurut Stiglitz (2006 dalam Rais 2008), globalisasi yang sedang berjalan dewasa ini tidak memberikan manfaat bagi kebanyakan masyarakat dunia, dikarenakan:

1. Aturan main yang ada tidak adil dan dirancang supaya menguntungkan negara-negara kaya dan korporasi.
2. Globalisasi mengunggulkan nilai-nilai materialdi atas nilai lainnya, sehingga tidak ada perhatian terhadap lingkungan hidup.
3. Aturan Perdagangan dunia cenderung menenggelamkan kedaulatan negara-negara miskin.
4. Pertumbuhan ekonomi berdasar hukum-hukum pasar hanya menguntungkan sebagian orang dan memperlebar kesenjangan.
5. Model atau resep Amerika yang dipaksakan atas negara-negara miskin cenderung merusak dan menimbulkan kebencian atau perlawanan.

Jadi, dengan adanya globalisasi ekonomi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, telah memberikan dampak bagi negara-negara di dunia terutama bagi negara-negara berkembang diantaranya munculnya penghutang-penghutang baru negara miskin; banyaknya tenaga kerja yang melimpah ruah karena proses imigrasi internasional; adanya kesenjangan ekonomi antara negara kaya dengan

negara miskin yang cenderung semakin menganga lebar dan semakin memburuk; banyaknya kemiskinan dan pengangguran global yang cenderung meningkat di negara-negara berkembang dan rasa tidak aman di masa depan terus bertambah besar dikarenakan hasil pertumbuhan ekonomi yang terbatas hanya dinikmati oleh kaum kaya dan lebih mempertajam rasa ketidakadilan sosial; adanya kejahatan dalam pelanggaran HAM yang merusak lingkungan dan kekayaan alam negara-negara berkembang terutama di negara yang serba lemah seperti Indonesia; kecenderungan imperialisme ekonomi yang mengakibatkan kesenjangan kaya-miskin antar negara menjadi semakin nyata dan juga cenderung menghilangkan kedaulatan negara-negara yang lemah pertahanan nasionalnya.

I.4.2. Pendekatan Sistem Ekonomi Neoliberalisme

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer (Yurino 2007).

Bagi penganut neoliberalisme hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Menurut penganut paham neoliberalisme, pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah.

Bab I Pendahuluan

Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea. Namun argumentasi untuk hambatan perdagangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika (Yurino 2007).

Nilai-nilai dasar dari neoliberalisme ekonomi yang menyelip dalam globalisasi dikenal sebagai *Washington Consensus* (Arizona n.d).¹¹ *Washington Consensus* memiliki tiga pilar utama yaitu deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi pasar. Konsensus tersebut merupakan tonggak yang penting artinya dalam hubungan ekonomi antara negara maju dan berkembang, karena kesepakatan tersebut kemudian digunakan sebagai prasyarat pemberian hutang dan bantuan ekonomi pada negara-negara berkembang. Paham inilah yang saat ini mengglobal dengan mengembangkan suatu konsensus yang dipaksakan, sehingga terciptalah suatu tata dunia yang terdiri dari para pembela ekonomi privat terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan

¹¹ Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh John Williamson dari Institute for Internasional Economics (Washington D.C). Penggagisnya berasal dari ekonom kubu konservatif dan liberaloleh IMF dan Bank Dunia yang berlokasi di Washington D.C, Menteri Keuangan AS, dan beberapa *think-tanks*. Konsep ini tadinya diperuntukkan untuk menangani masalah krisis ekonomi Amerika Latin tahun 1980an dan 1990an (Prasetiantono 2003 dalam Hermawan 2007).

Bab I
Pendahuluan

dalam rangka membentuk opini publik. *Washington Consensus* kemudian diperinci menjadi sepuluh bagian (Hermawan 2007,104).

Menurut Mansour Fakih (2002) ada sepuluh ajaran yang dilahirkan dari the *Washington Consensus* tersebut. Kesepuluh ajaran neoliberal tersebut adalah sebagai berikut: (1) disiplin fiskal, yang intinya memerangi defisit perdagangan; (2) *public expenditure* atau anggaran pengeluaran untuk publik, kebijakan ini berupa memprioritaskan anggaran belanja pemerintah melalui pemotongan segala subsidi; (3) pembaharuan pajak, seringkali berupa pemberian kelonggaran bagi pengusaha untuk kemudahan pembayaran pajak; (4) liberalisasi keuangan, berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh mekanisme pasar; (5) nilai tukar uang yang kompetitif, berupa kebijakan untuk melepaskan nilai tukar uang tanpa kontrol pemerintah; (6) *trade liberalisation barrier*, yakni kebijakan untuk menyingkirkan segenap hal yang mengganggu perdagangan bebas, seperti kebijakan untuk mengganti segala bentuk lisensi perdagangan dengan tarif dan pengurangan bea tarif; (7) *foreign direct investment*, berupa kebijakan untuk menyingkirkan segenap aturan pemerintah yang menghambat pemasukan modal asing; (8) privatisasi, yakni kebijakan untuk memberikan semua pengelolaan perusahaan negara untuk swasta demi manajemen yang efisien dan kinerja yang lebih baik; (9) deregulasi ekonomi; dan terakhir adalah (10) Perlindungan atas hak cipta (*Intellectual Property Rights*).

Dunia seperti kena hipnotis globalisasi ala Konsensus Washington di atas. Paradigma inilah yang diagung-agungkan oleh para promotor neoliberalisme, diantaranya Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat

pada periode 1980-an dan 1990-an, dengan mengatakan “There Is No Alternative!” (Manurung 2006). Maksudnya, Tidak Ada Alternatif Lain bagi globalisasi, bagi WTO, bagi World Bank, dan IMF, bagi ekonomi pasar bebas, bagi kapitalisme, bagi kuasa korporasi, bagi monopoli media yang telah dimerjer, bagi hegemoni politik dan supremasi ekonomi Barat. Tidak Ada Alternatif Lain bagi itu semua. Dan semua negara harus memahami diri dengan TINA tersebut (Rais 2008, 17).

Menurut Setiawan (2006), dalam kaitannya dengan pelaksanaan program di Bank Dunia dan IMF, maka program neoliberalisme mengambil bentuk sebagai berikut:

1. Paket kebijakan *Structural Adjustment Program* (Program Penyesuaian Struktural), terdiri dari komponen-komponen: (a) liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; (b) devaluasi; (c) kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga *public utilities*, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji.
2. Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena telah dianggap mendistorsi pasar; (b) privatisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.

3. Paket kebijakan yang direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya nilai tukar mata uang terhadap dollar Amerika Serikat, yang merupakan gabungan dua paket di atas ditambah tuntutan-tuntutan spesifik disana-sini.

Program deregulasi, privatisasi dan liberalisasi yang dimotori oleh mesin-mesin neoliberalisme yang dipraktikkan dimana-mana adalah SAP (Structural Adjustment Program). SAP atau Program Penyesuaian Struktural merupakan program utama dari Bank Dunia dan IMF, termasuk juga WTO. Namun WTO memakai istilah-istilah seperti *fast-track*, *progressive liberalization*, *harmonization* dan lain-lain, yang bertujuan sama dengan SAP. Di balik nama "penyesuaian struktural", adalah "penghancuran dan pendobrakan radikal" terhadap struktur dan sistem lama yang tidak bersesuaian dengan mekanisme pasar bebas. Jadi Pasar Bebas adalah intinya (mesin penggeraknya), neoliberalisme adalah ideologinya, dan SAP adalah praktek atau implementasinya. Sementara tujuannya adalah ekspansi sistem kapitalisme global (Arizona n.d).

Neoliberalisme sebagaimana dijelaskan di atas, hadir dalam bentuk swastanisasi, privatisasi, dan pengurangan subsidi. Dari bentuk-bentuk yang muncul ini, justru yang terlihat lebih jelas adalah dampak negatifnya. Dampak negatif juga menjadi lebih nyata dengan pembukaan jalur perdagangan bebas, dimana tidak ada lagi pembatasan jalur perdagangan.

Di Indonesia, paham neoliberalisme mulai terasa pengaruhnya di tahun 1980-an, ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan

dan ekonomi, yang berujud dalam berbagai paket deregulasi semenjak tahun 1983.

I.5. Hipotesis

Menindaklanjuti permasalahan yang diajukan berikut kerangka pemikiran yang digunakan, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Dampak dari sistem ekonomi neoliberalisme yang terkait dengan sektor air di Indonesia diantaranya adalah penguasaan sumber daya air oleh pihak swasta. Penguasaan tersebut berorientasi pada eksploitasi dengan mengabaikan kepentingan pelestarian sumber daya air. Hal tersebut dilakukan demi mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan kepentingan pemilik modal namun melanggar hak-hak asasi masyarakat Indonesia. Dengan adanya penerapan sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia maka Indonesia mengalami krisis multidimensional seperti kemiskinan yang berkepanjangan.

I.6. Metodologi Penelitian

I.6.1. Operasionalisasi Konsep

Menurut Mohtar Mas'oe'd (1990:94), konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Operasionalisasi konsep digunakan untuk memudahkan komunikasi sehingga pembaca dapat memiliki persepsi yang sama atas konsep-konsep yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini, peneliti menggunakan konsep sumber daya air, yaitu

I.6.1.1. Sumber Daya Air

Menurut Nurjaya (2008), air yang dimaksudkan dalam UU No.11 tahun 1974 adalah air yang terdapat di atas atau di bawah permukaan tanah, dan tidak termasuk air yang terdapat di laut. Sedangkan air yang dimaksudkan dalam UU No. 7 pasal (1) tahun 2004, air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sedangkan sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan menurut Hadad (n.d), air adalah barang sosial. Adapun yang dimaksud dengan barang sosial (*social good*), biasanya adalah suatu benda yang berguna bagi tidak hanya individu, tapi juga penting bagi kehidupan masyarakat.

Sedangkan pengertian air menurut Prinsip Dublin Rio adalah (1) Pembangunan dan pengelolaan air harus berdasarkan pendekatan partisipatif, menyertakan pengguna, perencana, dan pembuat kebijakan pada semua tingkatan; (2) Air adalah sumber terbatas dan rentan, penting untuk menyokong kehidupan, pembangunan, dan lingkungan; (3) Perempuan memainkan bagian penting dalam penyediaan, pengelolaan, dan perlindungan air; (4) Air memiliki nilai ekonomi dalam seluruh penggunaannya, dan harus dianggap sebagai benda ekonomi (Bappenas 2003).

Dalam penelitian ini, peneliti mendefinisikan sumber daya air sebagai air minum serta air bersih, yang dikuasai oleh pihak swasta di Indonesia

I.6.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Mas'ood (1990, 68), penelitian deskriptif adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, bagaimana, kapan, atau berapa. Deskripsi adalah bagian tak terpisahkan dari sains dan biasanya dilakukan sebelum eksplanasi dan prediksi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena berusaha untuk menjawab pertanyaan "apakah". Apakah dampak sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia yang terkait dalam sumber daya alam terutama dalam sektor air? Penelitian ini juga mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia yang terkait dalam sektor air.

I.6.3. Ruang Lingkup Penelitian

Sistem ekonomi neoliberal mulai terasa pengaruhnya di Indonesia pada tahun 1980-an, ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dan ekonomi, yang berujung dalam berbagai paket deregulasi semenjak tahun 1983 hingga sekarang dan berdampak pada penguasaan dan kekuasaan sumber daya alam di Indonesia terutama pada sektor air. Oleh karena itu peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian mulai tahun 2004. Peneliti menggunakan tahun 2004, karena pada tahun 2004 dampak sistem ekonomi neoliberalisme masih merugikan Indonesia terutama pada saat pihak swasta mendesak Indonesia untuk dibuatkan kebijakan sektor sumber daya air di Indonesia yaitu UU No. 7 Tahun 2004 supaya privatisasi air di Indonesia lebih didominasi oleh pihak swasta secara luas. Mengingat bahwa air pada saat ini

didefinisikan sebagai barang ekonomi (*economic good*) bermula dari adanya kelangkaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Namun dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan terhadap penggunaan data-data sebelum tahun 2004 untuk membantu memperjelas penggambaran.

I.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *library research*, artinya penelitian ini mengumpulkan data dan melakukan analisa atas bahan – bahan tertulis yang dianggap relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini (Azhari 2006). Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, artikel – artikel dan makalah yang diakses melalui internet, situs – situs resmi pemerintah yang diakses melalui internet, hasil penelitian - penelitian terdahulu.

Data yang terkumpul kemudian diseleksi, lalu dilampirkan menurut kebutuhan yang seluruhnya dimaksudkan untuk memudahkan pengalisan terhadap permasalahan yang ingin diteliti (Singarimbun dan Effendi. eds. 1989).

I.6.5. Teknik Analisis Data

Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Dalam menganalisis fenomena-fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap data-data yang ada dengan menggunakan penjelasan berupa kata-kata untuk memperoleh sejumlah kecenderungan yang disimpulkan sebagai hasil penelitian, atau dengan kata lain

teknik analisis datanya bersifat kualitatif (Singarimbun dan Effendi. eds. 1989,57).

Selain itu, logika berpikir yang digunakan adalah deduktif (umum – khusus), karena penelitian ini mengambil penggambaran secara umum lalu kemudian menarik hal – hal khusus dari gambaran umum tersebut.

I.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis yang secara keseluruhan terbagi menjadi empat bab. Masing–masing bab memiliki substansi sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari 11 sub bab menjadi petunjuk tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu operasionalisasi konsep, tipe penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.
2. Bab II secara khusus menggambarkan keterkaitan antara sistem ekonomi neoliberalisme dengan sumber daya air di Indonesia.
3. Bab III secara khusus menggambarkan dampak dari sistem ekonomi neoliberalisme dengan sumber daya air di Indonesia.
4. Bab IV adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

Bab II

Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia

II.1. Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia

Untuk memahami pengertian umum, neoliberalisme dapat diartikan sebagai cara-cara untuk mengusahakan agar perdagangan antar bangsa menjadi lebih mudah. Maksudnya, mengusahakan barang-barang, sumber daya dan perusahaan-perusahaan lebih bebas bergerak, dalam upaya mendapatkan sumber daya yang lebih mudah, untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi. (Pradana 2005 dan Setiawan 2006 dalam Baikoeni 2007). Kata "neo" di dalam neoliberalisme, sesungguhnya merujuk pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi Liberalisme lama. Paham ini mulanya dibangkitkan oleh ekonom Inggris Adam Smith yang terbit tahun 1776 berjudul "The Wealth Of Nations," mengenai penghapusan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Pemerintah haruslah membiarkan mekanisme pasar bekerja, deregulasi, mengurangi segenap restriksi pada industri, mencabut semua rintangan birokratis perdagangan, ataupun menghilangkan tarif bagi perdagangan demi menjamin terwujudnya "free trade" atau perdagangan dan persaingan bebas. Perdagangan dan persaingan bebas itu merupakan cara terbaik bagi ekonomi nasional untuk berkembang. Dengan demikian, Liberalisme disini berkonotasi "bebas dari kontrol pemerintah", atau kebebasan individual untuk menjalankan persaingan bebas, termasuk kebebasan

bagi kaum kapitalis untuk mencari keuntungan sebesar yang mereka inginkan (Fakih 2002).

Bapak Ekonomi Neoliberalisme, Friederich von Hayek dan Milton Friedman adalah penentang keras gagasan ekonomi John M. Keynes tentang campur-tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, yang biasanya dilakukan dilakukan lewat kebijakan stabilasi untuk mengontrol inflasi dan pengangguran, dengan kebijakan investasi untuk mengungkit belanja masyarakat. Bagi Friedman dan Hayek, garis kebijakan seperti itu justru akan membangkrutkan masyarakat, karena kontrol atas inflasi dan pengangguran berarti juga kontrol pemerintah atas peredaran uang (*money supply*). Kehidupan ekonomi masyarakat paling baik berlangsung tanpa campur tangan apapun dari pemerintah. Tingkat pengangguran masyarakat tidak seharusnya diatasi dengan campur-tangan pemerintah, melainkan diserahkan saja kepada mekanisme pasar kerja yang bebas. Insentif individual adalah pedoman terbaik untuk menggerakkan ekonomi. Prinsip Friedman adalah sebagai berikut, ada satu, dan hanya satu, tanggung jawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber-dayanya untuk aktivitas yang mengabdikan akumulasi laba (Wibowo dan Wahono 2003).

Menurut Martinez dan Garcia (1997 dalam Baikoeni 2007), yang menjadi prinsip-prinsip dasar dari pelaksanaan sistem ekonomi neoliberalisme, adalah sebagai berikut :

1. Aturan Pasar, yaitu dengan membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah

Bab II
Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia

buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga, sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.

2. Memotong Pengeluaran Publik untuk Pelayanan Sosial, yang ditujukan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk 'jaring pengaman' untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih, ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak (*tax benefits*) untuk kalangan bisnis.
3. Deregulasi, yaitu dengan mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha (swasta).
4. Privatisasi, yaitu dengan menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.
5. Menghapus Konsep Barang Publik, yaitu dengan menggantinya dengan "tanggung jawab individual", menekan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.

Neoliberalisme sebagai gagasan sudah dikenal sejak tahun 1930-an. Sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ekonomi kapitalisme, konsep ini adalah kelanjutan dari konsep liberalisme. Sebenarnya, konsep neoliberalisme sudah dikenal dan mulai dijalankan sebagiannya di Indonesia pada pertengahan era 80-an. Pada saat itu, harga minyak mentah jatuh, pembayaran ULN (utang luar negeri) mulai besar, sedangkan proyek-proyek pembangunan ekonomi belum terlalu berbuah hasil jika dilihat dari kemampuannya memasok devisa ataupun pendapatan ke kas negara. Pemerintah Orde Baru mendapat kesulitan dalam APBNnya. Berkembanglah tema-tema seperti: liberalisasi, khususnya bidang perbankan dan keuangan; debirokratisasi dan deregulasi; privatisasi BUMN; upaya memacu ekspor nonmigas, dan sebagainya. Pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif baru berlangsung setelah Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997. Dengan dimandori oleh IMF, pemerintah Indonesia secara resmi menjalankan sebagian besar paket kebijakan ekonomi neoliberal.

Paket program IMF, yang resminya adalah surat komitmen dari pemerintah Indonesia kepada IMF, dikenal pula dengan sebutan Program penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Program* atau SAP). SAP yang berisikan agenda di atas bermaksud “menyesuaikan” struktur ekonomi Indonesia agar bisa lebih terintegrasi dengan perdagangan internasional, tepatnya dengan kapitalisme internasional. Struktur dimaksud berkenaan dengan segala hal yang menunjang liberalisasi perdagangan dan lembaga keuangan, serta menjamin akuntabilitas penggunaan keuangan negara. Cakupannya antara lain: peraturan perundang-undangan, pembenahan lembaga-lembaga keuangan, mekanisme

Bab II
Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia

keuangan dan devisa, serta kebijakan publik. Seluruh paket SAP mengarah kepada pengecilan peran negara, sekaligus meningkatkan peran mekanisme pasar dalam perekonomian. Negara lebih terfokus sebagai penjamin keamanan, memberlakukan hukum untuk ketertiban, dan hanya dalam keadaan terpaksa memberi bantuan “darurat”. Pasar lah yang dianggap paling berkompeten memutuskan tentang: apa saja yang akan diproduksi dan seberapa banyak jumlahnya; seberapa banyak orang yang bisa bekerja (berarti seberapa yang menganggur), berapa upahnya; siapa saja yang akan lebih menikmati pertumbuhan ekonomi; dan sebagainya (Risky dan Majidy 2008).

Semenjak Indonesia mengikuti skema IMF yang berbasis pada kebijakan pemerintah menerapkan liberalisasi keuangan dan ekonomi yang berwujud paket deregulasi per 1983, dapat dikatakan bahwa pola-pola pembangunan di Indonesia mengadopsi kebijakan yang diberikan oleh Bank Dunia dan IMF. Banyak di antara kebijakan tersebut yang membuat Indonesia makin terbuka pada intervensi kapital dalam skala global, misalnya kebijakan di bidang investasi¹, kebijakan di bidang fiskal², kebijakan di bidang perdagangan³ dan kebijakan di bidang

¹ Mei 1986, 95% pemilikan asing dimungkinkan untuk melakukan investasi berorientasi ekspor. Perusahaan berorientasi ekspor diijinkan mendistribusikan produknya di dalam negeri dan perusahaan patungan dapat memperoleh kredit ekspor dari pemerintah. 23 Oktober 1993 dikeluarkan Pakto 1993, yaitu paket deregulasi sektor riil mengenai ijin investasi, dilanjutkan dengan PP 20/1994 2 Juni 1994 yang mengijinkan pemilikan modal asing sampai 95-100% termasuk dalam penguasaan bidang usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak (Nugroho 2003).

² 1984 dimulai perubahan kebijakan perpajakan dengan pengenaan PPh (Pajak Penghasilan), 1985 PPn (Pajak Pertambahan Nilai) dan 1986 IPEDA diganti dengan PBB (Pajak Bumi & Bangunan) (Nugroho 2003).

³ Pada bulan Maret 1985 dilakukan pengurangan tarif perdagangan dari 0-225% menjadi 0-60%. Lalu dikeluarkan inpres No. 4/1985 mengenai bea cukai, Mei 1986 (Pakem) dilakukan perbaikan *duty drawback* dan upaya agar eksportir mendapatkan input dengan harga internasional. Selama Oktober 1986-Januari 1987 ada perubahan dari lisensi impor menjadi impor umum dan

Bab II

Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia

moneter dan keuangan.⁴ Khususnya semenjak Indonesia menjadi anggota IMF yang terkena krisis ekonomi dengan nomor urut 79.⁵ Berbagai LoI (*Letter of Intent*) yang disampaikan kepada IMF hanya berintikan tiga hal yang semuanya justru didesakkan IMF sendiri: deregulasi – liberalisasi – privatisasi. (Nugroho 2003)

Kaum neoliberalisme melihat bahwa seluruh kehidupan adalah sumber laba korporasi perusahaan. Contoh: air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Penguasaan sumber daya air merupakan gejala merebaknya neoliberalisme. Sistem ekonomi neoliberalisme memang tidak pernah terlepas dan tidak bisa dipisahkan dengan penguasaan terhadap sumber daya air. Gejala ini menyetengahkan korporasi multinasional (TNCs atau MNCs) sebagai aktor utamanya dengan sponsor penuh dari lembaga-lembaga dunia seperti World Bank, IMF.

penghapusan *non trade barrier* (NTB) dan penurunan tarif lebih lanjut. Pada Juli 1987 dilakukan simplifikasi kuota tekstil dan deregulasi lebih lanjut tentang sistem impor dan ekspor serta investasi asing di bulan Desember 1987. Pada November 1988 penghapusan monopoli impor plastik dan baja dan deregulasi angkutan laut antar pulau diterapkan dan Januari 1989 diperkenalkan *harmonised system of trade classification*. Mei 1990 dilakukan penghapusan NTB (Nugroho 2003).

⁴ Pada bulan Maret 1983 terjadi devaluasi rupiah 28%. Pada Juni 1983 dimulai deregulasi perbankan dengan menghapus kontrol atas suku bunga & pagu kredit dan Oktober 1986 dengan penghapusan pagu *swap* pada BI. 12 September 1986 rupiah didevaluasi 31% dan 27 Oktober 1986 dikeluarkan Pakto 86 yang berintikan keleluasaan mendirikan bank baru termasuk patungan, dan menurunkan *reserve requirement* dari 15% menjadi 2% dan memberlakukan *lending limit*. Aturan yang dikeluarkan Desember 1987 memperbaiki fungsi pasar modal Jakarta dan dibentuknya pasar paralel. Pada Desember 1988 dilakukan deregulasi pasar modal dan jasa finansial dan pada 25 Maret 1989 dilakukan *follow up* atas Pakto 88 (Nugroho 2003).

⁵ Laporan Bank Dunia awal 1997 masih memuji ekonomi Indonesia dan menyatakannya sebagai contoh yang paling baik dengan basis ekonomi yang kuat. Indonesia bahkan digolongkan sebagai NICs (*New Industrialised Country*) di Asia bersama Thailand, Malaysia dan Filipina (World Bank, 1997). Namun situasi berbalik 180 derajat ketika Indonesia (menyusul Thailand) diguncang krisis besar ekonomi dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS secara dramatis mulai bulan Juli 1997 (Nugroho 2003).

II.2. Sumber Daya Air di Indonesia

Air, sumber air dan sumberdaya air merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui yang keberadaannya sangat ditentukan oleh kemampuan alam dan manusia untuk mengelolanya. Keberadaannya sangat dinamis, ditentukan oleh suatu siklus hidrologis, sejak air menguap, berubah menjadi awan dibawa angin menjadi hujan, turun ke bumi, sebagian meresap ke dalam tanah, sebagian mengalir sebagai aliran permukaan ke sungai, hingga ke laut. Kualitas lingkungan akan mempengaruhi kemampuan alam menampung, menyimpan dan mengelola air yang jatuh ke bumi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan semakin meningkatnya jumlah manusia, semakin berkembangnya daerah pertanian dan pemukiman, serta menurunnya daerah resapan, kualitas lingkungan dan berubahnya pola cuaca, maka mulai dirasa ketidak-seimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan air dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi. Apabila dihitung jumlah air yang jatuh ke bumi dalam waktu satu tahun, terlihat bahwa masyarakat Indonesia tidak pernah mengalami penurunan kebutuhan akan air (defisit), namun apabila ditinjau keberadaannya pada musim kemarau (lihat tabel 1) , maka terlihat bahwa telah terjadi defisit air di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Apalagi kalau ditinjau per lokasi di Pulau Jawa, akan terlihat di beberapa lokasi telah terjadi defisit air yang sangat besar (Wignyosukarto 2005).

Tabel 1. Neraca Air musim kemarau menurut pulau di Indonesia

No	Pulau	Ketersediaan (milyar/m ³)	Kebutuhan (Milyar m ³)			
			2003	Neraca	2020	Neraca
1	Sumatera	96,2	11,6	Surplus	13,3	Surplus
2	Jawa-bali	25,3	38,4	Defisit	44,1	Defisit
3	Kalimantan	167,0	2,9	Surplus	3,5	Surplus
4	Nusa Tenggara	4,2	4,3	Defisit	4,7	Defisit
5	Sulawesi	14,4	9,0	Surplus	9,7	Surplus
6	Maluku	12,4	0,1	Surplus	0,1	Surplus
7	Papua	163,6	0,1	Surplus	0,2	Surplus

Sumber : Wignyosukarto 2005

Sumber daya air menyentuh hampir setiap aspek kehidupan karena air merupakan kebutuhan sumber kehidupan yang utama bagi makhluk hidup. Air dibutuhkan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga untuk kepentingan pertanian, untuk industri, lingkungan, transportasi, dan lain-lain. Setiap orang berhak untuk mendapatkan air yang cukup, layak dan sehat tanpa pengecualian. Kalau kita lihat kebutuhan air sebagai bahan proses produksi

(tabel 2), maka seseorang akan mendapatkan keuntungan langsung secara ekonomi, akan mengatakan bahwa kita telah membuang-buang air terlalu boros, karena untuk memproduksi 1 kg beras dibutuhkan 2300 liter air (untuk keperluan irigasi selama masa tanam) atau setara dengan Rp 2760,- kalau harga air Rp. 1200/m³. Apabila harga air tersebut dibandingkan dengan harga berasnya yang hanya Rp 2000/kg, maka pemakaian air untuk persawahan (padi) dapat dikatakan merugi.

Tabel 2. Kebutuhan Air untuk memproduksi Bahan Pangan

No	Jenis Bahan	Kebutuhan Air (liter)
1	Beras 1 kg	2.300
2	Jagung 1 kg	900
3	Daging Sapi 1 kg	22.000
4	Susu Sapi 1 liter	800
5	Kopi untuk secangkir kopi	140

Sumber : Wignyosukarto 2005

Kenyataan adalah, bahwa jumlah air di alam tetap, tidak bertambah, padahal jumlah penduduk terus bertambah, yang memerlukan tambahan produksi pangan, pengadaan berbagai komoditas dalam melayani kebutuhan hidup modern, semuanya terkait dengan ketersediaan air. Pemerintah wajib menjamin kebutuhan tersebut sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (2) dan (3). Negara wajib menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau.

Bab II
Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia

Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki tujuan utama mengejar keuntungan. Dalam bidang kehidupan ekonomi modern kita, air juga merupakan hal utama untuk budidaya pertanian, industri, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi. Hal yang sangat penting diperhatikan, masih banyak penduduk Indonesia yang memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari langsung dari sumber air (air sungai, danau, mata air, waduk, dan lain-lain).

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air dan terjadinya kelangkaan ketersediaan air, maka orang mulai terpancing untuk berpikir dan memandang air sebagai barang ekonomi (*economic goods*). Air mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila ketersediaannya baik dalam kuantitas dan kualitasnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Saat ini air mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi saat dijual langsung sebagai barang komoditi. 1 m³ air PDAM berharga Rp 1200,- hingga Rp 3200,- dan kalau dijual sebagai air kemasan, 1 liter air kemasan dapat dijual Rp. 1000,-. Seperti yang tercantum dalam Dublin Principles (1992): *Water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good*. Kelangkaan air dianggap sebagai peluang ekonomi. Buat mereka, kelangkaan air harus diatasi dengan efisiensi pemakaian, yang ditindaklanjuti dengan pembatasan pemakaian air dengan cara menaikkan nilai ekonomi air sehingga orang akan berhati-hati memakai air karena tidak punya uang (Wignyosukarto 2005).

II.2.1. Permasalahan Pada Sumber Daya Air di Indonesia

Saat ini kondisi air di Indonesia telah memburuk⁶ dan memprihatinkan terutama setelah krisis ekonomi. Sumber-sumber air semakin dicemari oleh limbah industri yang tidak diolah atau tercemar karena penggunaannya yang melebihi kapasitasnya untuk dapat diperbaharui. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah yang dapat dialokasikan untuk memperbaiki kondisi air di Indonesia. Selain masalah pendanaan, pengaturan dan perawatan air juga mengalami penurunan akibat rendahnya kapasitas institusi publik baik di pusat maupun daerah. Kemudian adanya tingginya tingkat kebocoran air yang diproduksi, kapasitas produksi yang belum terpakai, biaya operasional atau pemeliharaan untuk menghasilkan air bersih setiap meter kubiknya masih lebih tinggi atau sama dengan harga jual air setiap meter kubiknya. Kondisi ini pada akhirnya membuat kelompok masyarakat miskin memperoleh efek marginalisasi terbesar, dan belum dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air minum bersih baik secara kuantitas maupun kualitas.

⁶ Banyak negara dan wilayah di dunia yang sudah mencapai titik kritis. Dari 180 negara yang diberi ranking atau peringkat dalam laporan tersebut menurut ketersediaan sumberdaya air yang dapat diperbaharui (*renewable water resources*) pernegara perkapita, negara atau wilayah yang paling parah ketersediaan airnya (berada pada peringkat terbawah, 176-180) adalah Kuwait, Jalur Gaza, Emirat Arab, Bahamas, dan Qatar. Sedangkan Indonesia berada pada peringkat 58, dimana tersedia 13.381 m³ air pertahunnya, perkapita penduduk Indonesia. Tetapi, meskipun Indonesia berada pada peringkat yang "lumayan" dalam hal ketersediaan airnya, dibandingkan dengan Kuwait (hanya 10m³) atau Emirat Arab (58m³) misalnya, namun jika dilihat dari kualitas airnya, ternyata Indonesia berada pada peringkat yang cukup mengkhawatirkan, yaitu urutan ke 110 dari 122 negara yang terdata. Berarti, tingkat polusi, sistim pembuangan dan sanitasi berada pada tingkat yang cukup parah sehingga jaminan agar rakyat bisa mendapatkan air bersih yang layak, kecil sekali (Hadad n.d).

Bab II
Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia

Menurut Hadad (n.d), pokok permasalahan air yang sering dihadapi Indonesia, antara lain:

1. Adanya kelangkaan lokal (*local scarcity*) dalam alokasi air untuk berbagai sektor akibat dari bertambahnya penduduk dan bertambahnya kebutuhan air bersih, khususnya di daerah perkotaan (*urban areas*). Karena walaupun ketersediaan air tawar di Indonesia dalam skala global melimpah, yaitu sekitar 13.000 m³ tadi, tapi kelimpahan tersebut tidak merata di tiap wilayah. Contohnya di Pulau Jawa yang hanya mempunyai 4,5% potensi air tawar nasional, tapi harus menopang 65% jumlah penduduk Indonesia yang seluruhnya berjumlah kurang kemarau. Padahal, permintaan akan air bersih, terutama di Jawa, tiap tahunnya makin meningkat. Menurut proyeksi Kimpraswil, pertambahan permintaan air bersih ini dari tahun 1990 sampai 2020 mencapai 220%.

Tabel 3 berikut adalah data mengenai kelangkaan air di Indonesia pada tahun 1999.

Tabel 3
Status Sumber Daya Air di Indonesia tahun 1999 Menurut Pulau

Pulau	Area (100 0 Km ²)	Air Permukaan Potensial (m ³ /s)	Air Tanah Potensial (m ³ /s)	Low Flow Available	Demand/Permintaan		
					Irigasi	DMI	Total
Jawa/Bali	130	6199	95	786	950	124	1074
Nusa Tenggara	81	1777	21	90	70	3	73
Sumatera	470	23660	N/A	4704	271	26	297
Kalimantan	535	32279	N/A	6956	19	7	26
Sulawesi	187	2488	44	561	120	6	126
Maluku	78	3373	9	391	5	1	6
Irian Jaya	414	28061	N/A	4140	2	1	1
Total	1904	97837		17628	1437	1168	1603

Sumber: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Hadad (n.d)

Keterangan:

N/A: Not Available

DMI: Domestic, Municipal and Industry

2. Akses *supply* air bersih dari institusi pengelola tidak memadai, sementara itu prasarana penyedia air bersih perkotaan tidak mampu melayani perkembangan permintaan yang pesat. Dalam dokumen WATSAL disebutkan, bahwa pada daerah perkotaan, hanya sebesar 40% dari seluruh penduduk perkotaan yang mendapatkan akses terhadap air bersih (piped

water). Akibatnya, air tanahlah yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari dan kebutuhan industri. Diperkirakan, 80% kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan dan pedesaan masih mengandalkan air tanah, sedangkan untuk industri hampir mencapai 90% yang mengandalkan air tanah.

3. Adanya tekanan terhadap lingkungan, yang disebabkan oleh perencanaan yang tidak memperhatikan pelestarian lingkungan dan faktor budaya setempat. Dengan adanya Industrialisasi dan urbanisasi, menambah tekanan ini.

Kemudian menurut Brambontas (2008), beberapa isu pokok yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia mengenai air minum antara lain:

1. Pelayanan PDAM rendah, sedangkan penduduk bertambah dan mengalami perubahan dikarenakan adanya pola hidup masyarakat dan tatanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berubah. Kondisi ini mengakibatkan permintaan air minum meningkat.
2. Kemampuan pemerintahan dalam penyediaan air minum menurun, sementara daya beli masyarakat juga berkurang.
3. Masyarakat sudah berorientasi hukum sehingga jika pelayanan belum menunjuang, dapat menjadi potensi konflik. Apabila fungsi air minum tidak tercapai, dan persoalan ini menjadi persoalan nasional yang terakumulatif. Sementara dari segi teknis, terjadi kebocoran tinggi yakni mencapai 45%, sebagai akibat dari sistem dan teknologi penyediaan air minum yang tidak handal. Kondisi tersebut diperparah dengan sistem

pengolahan air minum yang berorientasi birokrat.

Contoh spesifik di sektor air bersih dari sekitar 306 PDAM yang ada di Indonesia hanya mampu melayani 33 juta (39%) penduduk perkotaan dan 9 juta (8%) penduduk pedesaan dengan kualitas air yang belum memenuhi standar kualitas air minum, konsumsi air yang rendah (14 m³/bulan/rumah tangga), dan rata-rata kebocoran 40%. Dari sekian banyak PDAM tersebut hanya 9% dari total PDAM yang ada berada dalam kondisi sehat, sedangkan sisanya dalam keadaan kurang sehat (31%), tidak sehat (32%), kritis (28%). Hutang PDAM saat ini mencapai Rp 4,032 triliun dan dalam kerangka pencapaian MDG's diperlukan peningkatan kapasitas produksi 155.000 liter/detik, dengan cakupan layanan 80% penduduk perkotaan dan 40% penduduk pedesaan, dan untuk mencapainya dibutuhkan investasi sebesar Rp 25 triliun sedangkan kemampuan pemerintah hanya Rp 600 miliar/tahun, dan diperkirakan ada gap pembiayaan investasi sebesar 19 triliun (Brambontas 2008).

II.2.2 Penguasaan Sumber Daya Air di Indonesia

Sumber-sumber daya air dunia saat ini didominasi dan dikuasai oleh 2 badan hukum, yakni Perusahaan Vivendi SA (yang memiliki anak perusahaan Generale des Eaux) dan Perusahaan Suez Lyonnaise des Eaux. Kedua perusahaan swasta ini memiliki dan mengontrol penyediaan air bersih di sekitar 120 negara di 5 benua yang menjadi anggota Dewan Air Dunia bersama-sama dengan Suez, Biwater dan juga Bank Dunia (Wignyo Sukarto 2005). Kedua perusahaan tersebut

Bab II
Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia

masing-masing menyatakan bahwa mereka melayani kebutuhan air bersih kepada kira-kira 100 juta orang (Barlow 1999 dalam Hadad n.d).

Tabel 4
Daftar Korporasi atas Dalam Industri Air

Korporasi	Anak Perusahaan	Negara	Pendapatan 2001 (milyar dolar)	Laba 2001 (milyar dolar)	Pendapatan dari Air 2001 (milyar dolar)
Vivendi Universal	Vivendi Water	Perancis	51.7	-1.02	11.90
Suez	ONDEO	Perancis	37.2	1.80	8.84
RWE	Thames	Jerman	55.5	1.11	2.8
Bouyguez	SAUR	Perancis	17.9	0.301	2.18
United Utilities	United Utilities Water	Inggris	2.7	0.467	1.35
Severn Trent		Inggris	2.6	0.307	1.28
AWG plc	Anglian Water	Inggris	2.6	0.195	1.03
Kelda	Yorkshire Water	Inggris	1.1	0.231	0.8
Bechtel	International Water	AS/Inggris	15.1		

Sumber : Polaris Institue, Global Water Grab dalam Hadad n.d

Bab II
Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia

Saat ini SDA di Indonesia dan terlebih lagi air minum telah dijadikan incaran banyak TNC dunia. Air disebut juga sebagai “emas biru” (*blue gold*), karena merupakan sektor yang strategis sekaligus bisnis besar. SDA di Indonesia dikuasai dan dikendalikan oleh pihak swasta yang mengakibatkan banyak penduduk kehilangan akses terhadap air. Banyak penduduk tidak bisa lagi mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari karena penguasaan air oleh pihak swasta yang menetapkan berbagai peraturan yang bersifat mengamankan aset mereka. Dengan menguasai SDA, maka perusahaan juga akan memiliki kontrol yang sangat besar terhadap sosial ekonomi suatu wilayah. Memiliki hak mengelola SDA secara praktis jauh lebih menguntungkan karena perusahaan secara langsung tidak berurusan dengan tarif, pekerja, dan hal lain yang biasanya menyertai privatisasi air (Ardhiane 2005).

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan asing telah memulai pengusahaan terhadap SDA. Pada tahun 1997, sedikitnya 20 investor asing dan nasional telah antri dan menanti untuk melakukan investasi di sektor penyediaan air bersih di berbagai kota di Indonesia dengan nilai total Rp.3,68 triliun. (Wignyosukarto 2005) Perusahaan asing yang sudah menangani penguasaan SDA di Indonesia adalah Lyonnaise dari Perancis di Jakarta Barat yang beroperasi berdasarkan kontrak konsesi dengan PAM Jaya, atas nama Pemerintah DKI Jakarta. Biwater, sebuah perusahaan asing yang pekerjaan utamanya adalah jasa konstruksi, beroperasi di Batam. Cascal BV, perusahaan patungan Biwater dengan perusahaan dari Belanda yang menyediakan air bersih berbiaya tinggi untuk Kota Pekanbaru. British Thames Water dari Inggris, beroperasi di Jakarta.

Bab II
Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia

Waterleiding Machapij Drenthe beroperasi di Manado. (Abhi n.d) Sejumlah 250 Perusahaan Daerah Air Minum milik negara yang tersebar di 27 provinsi akan diprivatisasi dengan menggunakan dana bantuan dari World Bank (WB) sebesar US \$80 juta sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Perkotaan dan Pedesaan Wilayah Barat Direktorat Jenderal Perkotaan dan Pedesaan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Totok Supriyanto pada media online Tempo Interaktif tanggal 27 April 2004. Dari sejumlah 246 perusahaan AMDK (air minum dalam kemasan) yang beroperasi di Indonesia dengan total produksi sebesar 4,2 miliar liter pada tahun 2001, 65% dipasok oleh 2 badan hukum perusahaan asing yakni: Aqua (Group *Danone*) dan Ades (*The Coca Cola Company*). Sisanya 35% diproduksi oleh 244 perusahaan AMDK lokal (Wignyosukarto 2005).

Liberalisasi air didorong oleh Bank Dunia dan IMF. Dalam laporannya tentang kerangka kebijakan untuk sektor air di perkotaan, Bank Dunia merekomendasikan supaya Perusahaan Air Minum diswastakan. Sebagai contoh PAM Jaya milik Pemda DKI, dengan tujuan untuk meringankan beban utang pemerintah. Dengan itu, Bank Dunia lalu memberikan pinjaman sebesar Rp 2,4 triliun untuk pengembangan Jakarta, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan pengelolaan air minum. Hasilnya tanggal 12 Juni 1994, dikeluarkan instruksi presiden (Suharto) untuk mengalihkan pengelolaan usaha air minum di Jakarta dan sekitarnya kepada swasta (privatisasi) (Setiawan 2006).⁷ Bahkan, Danone

⁷ Privatisasi air tersebut dilakukan melalui proses KKN, dimana akhirnya dikuasai oleh perusahaan swasta seperti PT Kekarpoala Airindo milik Sigit Harjojudanto dan Bambang Trihatmojo yang menggandeng perusahaan air Inggris Thames Water International (TWI); dan oleh PT Garuda

Bab II
Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia

yang menguasai 74% saham PT Aqua dan The Coca Cola Company yang menguasai PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk ternyata mendominasi pasar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia. Keduanya menguasai 60% pasar AMDK Indonesia. Privatisasi telah berlangsung (Abhi n.d).

Semua ini dapat terjadi, sebagai akibat dari Globalisasi ekonomi yang tidak terlepas dari campur tangan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional seperti World Bank, IMF, yang perannya sangat besar dalam membukakan jalan bagi perusahaan-perusahaan transnasional tersebut untuk menguasai bisnis air di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Caranya, adalah melalui kebijakan-kebijakan yang mereka ciptakan dan syarat-syarat (*conditionalities*) yang menyertai utang yang dipinjami. Di Indonesia, syarat-syarat tersebut ada dalam paket pinjaman program dari Bank Dunia untuk merestrukturisasi sektor air di Indonesia, yaitu WATSAL (*WaterResources Sektor Structural Adjustment Loan*). Dari WATSAL inilah maka restrukturisasi sumberdaya air di Indonesia mengarah pada privatisasi (Hadad n.d).

Dipta Semesta milik Anthony Salim yang menggandenga perusahaan dari Perancis, Lyonnaise des Eaux (LDE) (Setiawan 2006).

Bab III

Dampak Sistem Ekonomi Neoliberalisme terhadap Sumber Daya

Air di Indonesia

”...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan....”

UUD 1945 pasal 33 ayat (1)

”...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara....”

UUD 1945 pasal 33 ayat (2)

“...Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat....”

UUD 1945 pasal 33 ayat (3)

Air merupakan material yang vital bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi, sebagaimana dinyatakan oleh Enger dan Smith (n.d dalam Tim Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air 2005), bahwa semua organisme yang hidup tersusun atas sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metabolisme mengambil tempat di larutan air. Selanjutnya, tokoh dunia Goethe (dalam Tim Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air 2005), menyatakan bahwa *everything originated is the water. Everything is sustained by water.*

Fakta menunjukkan bahwa 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Dengan demikian, tanpa air, seluruh gerak kehidupan di bumi akan berhenti. Setiap orang memerlukan air. Dua pertiga tubuh manusia terdiri atas air. Setiap hari setiap orang memerlukan sedikitnya 50 liter air untuk minum, masak, mencuci, untuk sanitasi dan untuk bertumbuhnya tanaman pangan, untuk industri, lingkungan, transportasi dan lain-lain. Air juga merupakan salah satu sumberdaya alam dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara. Setiap orang berhak untuk mendapatkan air yang cukup, layak dan sehat tanpa terkecuali. Dimana konsep “dikuasai oleh negara” harus ditafsirkan ke dalam konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber daya kekayaan alam yang ada; bahwa rakyat yang berdaulat itu memberikan amanat kepada negara untuk membuat kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan atas seluruh kekayaan alam, termasuk air (Walhi 2005).

Pemerintah wajib menjamin kebutuhan masyarakat akan sumber daya air yang sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3), serta wajib menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok yang tidak mampu dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki tujuan utama mengejar keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain

utama yaitu koperasi, BUMN atau BUMD (Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan (Indrawati 1995 dalam Arimbi dan Hafild 1999).

III.1. Keterkaitan antara Sistem Ekonomi Neoliberalisme di Indonesia dengan Sumber Daya Air di Indonesia

Restrukturisasi sektor sumber daya air (SDA) di Indonesia, tidak terlepas dari perubahan cara pandang terhadap air pada tingkatan global. Prinsip Dublin (1992) secara jelas menyatakan bahwa air memiliki nilai ekonomi sehingga harus diberlakukan sebagai barang ekonomi telah mendorong upaya-upaya perubahan terhadap pengelolaan SDA di dunia. Kelangkaan air dijadikan alasan utama terhadap perubahan cara pandang terhadap air. Namun dibalik itu semua keinginan dari perusahaan multinasional untuk menjadikan air sebagai sebuah komoditas yang menguntungkan merupakan alasan yang paling masuk akal bagi perubahan cara pandang terhadap air. Perusahaan multinasional bersama dengan rezim perdagangan bebas¹, Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya adalah pendukung utama dari perubahan cara pandang terhadap air ini (Tim Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air 2005).

¹ Dalam rezim perdagangan bebas penyediaan air dan layanan publik mendasar lainnya (listrik, pendidikan dan kesehatan) dikategorikan sebagai jasa sama seperti pariwisata, perbankan, transportasi dan sebagainya (Services Sectoral Classification List; 10 July 1991, WTO Genewa) dan diatur dalam GATS (General Agreement on Trade of Services) (Tim kualifikasi rakyat untuk hak atas air 2005).

Seiring dengan berkembangnya industri air global, terjadi perubahan paradigma terhadap air. Semula, air adalah barang yang bernilai sosial, budaya, dan publik. Saat ini bergeser menjadi sesuatu yang bernilai komersil dan privat. Setidaknya, bagi pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan banyak keuntungan dari air, seperti korporasi-korporasi transnasional (TNCs) milik Negara-negara maju, yang tentu tak lepas dari lembaga-lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, IMF, juga WTO). Sehingga orientasi politik ekonomi Indonesia setelah Orde Baru telah berkiblat pada sistem ekonomi neoliberalisme dan tidak didasarkan pada pasal 33 UUD 45 yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.

Tom Iljas² menggarisbawahi bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia memang telah mendukung adanya kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berserikat. Namun di bidang ekonomi masih banyak yang belum mengalami kemajuan. Berikut pernyataan Iljas, "Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi cukup memprihatinkan terutama dalam kaitannya dengan pemilikan aset negara oleh pihak asing." Dikatakan Iljas, bahwa kebijakan ekonomi tersebut kurang menguntungkan masyarakat kecil, sehingga kemiskinan bertambah. Menurut Iljas hal itu disebabkan karena orientasi politik ekonomi yang berkiblat pada sistem ekonomi neoliberalisme dan tidak didasarkan pada UUD 1945 pasal 33 yang mengedepankan kesejahteraan rakyat (Santosa 2008).

² Tom Iljas adalah seorang tokoh masyarakat yang berasal dari Stockholm yang mewakili kelompok masyarakat seminar pada Dialog Interaktif dengan tema "Retrospeksi dan Tantangan ke Depan", yang digelar KBRI Stockholm (25 Mei 2008) dalam rangka memperingati 100 tahun Harkitnas (Hari Kebangkitan Nasional), bertepatan dengan Peringatan 80 Tahun Sumpah Pemuda dan 10 Tahun Reformasi (Santosa 2008).

Penguasaan SDA merupakan gejala merebaknya neoliberalisme. Gejala ini menentang korporasi multinasional (TNCs atau MNCs) sebagai aktor utamanya dengan sponsor penuh dari lembaga-lembaga dunia seperti World Bank, IMF. Neoliberalisme yang awal dalam sejarahnya merupakan buah dari radikalisme kebijakan liberal dalam merubah aspek kehidupan politik dan ekonomi di negara kapitalis besar Inggris (pada masa Margareth Thatcher) dan Amerika Serikat (rezim Ronald Reagan), memperkenalkan kebijakan yang sekarang telah menjadi pemandangan umum di seluruh pelosok dunia. Diantaranya, reduksi intervensi negara dalam penguasaan atas sumber daya alam seperti privatisasi air, deregulasi yang mempersilahkan pengusaha asing kembali "menjajah" ekonomi bangsa, reduksi dalam proteksi sosial dan pelemahan serikat buruh. Privatisasi sendiri sebagai proyek neoliberalisme -dalam sejarahnya- selalu berorientasi keuntungan dan dikomersialkan.

Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporasi (perusahaan). Sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap konsep air sebagai barang ekonomi, Bank Dunia melalui politik hutang luar negerinya mendorong munculnya perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya di seluruh dunia termasuk Indonesia yang didasarkan atas konsep air sebagai barang ekonomi dengan. Memanfaatkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia maka Bank Dunia dengan program liberalisasi sektor SDA

*Bab III**Dampak Sistem Ekonomi Neoliberalisme terhadap Sumber Daya Air di Indonesia*

mengimplementasikan WATSAL³ atau *Water Resources Sector Adjustment Loan*. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumber daya *public goods* direduksi hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan sumber daya air lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsorsium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional⁴ dan perusahaan transnasional (Yurino 2007).

³ Watsal merupakan program yang diajukan Bank Dunia pada tahun 1998, sebagai bagian dari persyaratan pinjaman (structural adjustment loan) sebesar 300 juta dollar AS. Pinjaman tersebut dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama telah dicairkan 50 juta dollar AS, Mei 1999. Tahap kedua 100 juta dollar AS, dicairkan Desember 1999. Rencananya, sisa 150 juta dollar AS, dicairkan Desember 2002. Sebagai bagian dari persyaratan pencairan pinjaman tersebut, pemerintah Indonesia diharuskan untuk membuat peraturan perundangan baru di sektor sumberdaya air untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor sumberdaya air pada saat ini, yaitu Undang-Undang Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004 (Tim Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air 2005).

⁴ Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Contoh Perusahaan Multinasional : Apple Computer, AOL, AT&T, Coca Cola, Dell, The Walt Disney Company, Enron, Exxon, Fiat, General Electric, Halliburton, Honda, HSBC, IBM, McDonald's, Microsoft, Nike Inc, Nokia, Monsanto, Nissan, Shell, Toshiba, Toyota, Wal-Mart Stores, Yahoo, dan masih banyak lagi yang lainnya (Yurino 2007).

Sistem ekonomi neoliberalisme memang tidak pernah terlepas dan tidak bisa dipisahkan dengan penguasaan terhadap sumber daya alam. Terlebih lagi terhadap air yang merupakan bagian dari sumber daya alam. Sistem ekonomi neoliberalisme sebagai pemilik modal sedangkan sumber daya air sebagai produksi. Kepemilikan terhadap SDA di Indonesia belum tentu bisa menguasai SDA tersebut, demikian juga sebaliknya. Sehingga dikeluarkannya Undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA) berarti telah memberikan peluang bagi sistem ekonomi neoliberalisme untuk menguasai dan memiliki SDA di Indonesia.

III.2. Undang-undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004

UU No.7 Tahun 2004 membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi atau sebagai regulator. Negara sebatas sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem air (privatisasi) merupakan penjabaran dari penerapan sistem ekonomi liberal. Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan sebagai tujuan utama. Penyelenggaran air minum dan pengelolaan air oleh swasta dengan orientasi keuntungan berpengaruh kepada biaya dan tarif yang ditanggung pengguna. Keuntungan perusahaan, biaya eksternal, biaya operasional

dan investasi menjadi biaya total yang ditanggung oleh pengguna air. Inilah yang disebut pengenaan *full cost recovery* (Wignyosukarto 2005).

Pasal 7⁵, pasal 9⁶, pasal 11 ayat (3)⁷, pasal 40 ayat (4)⁸ dan pasal 49⁹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang SDA merupakan bentuk dan upaya merubah sumberdaya air sebagai sumberdaya publik menjadi sumberdaya privat. Pandangan bahwa air adalah komoditas adalah pandangan neoliberal yang banyak dianut oleh sebagian besar negara kapitalis yang merupakan negara-negara yang penyumbang terbesar Bank Dunia dengan didukung oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Padahal seharusnya air memiliki fungsi sosial karena setiap

⁵ Isi Pasal 7 ayat (1), hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Pasal 7 ayat (2), Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya (Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).

⁶ Isi Pasal 9 ayat (1), hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 9 ayat (2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Pasal 9 ayat (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi (Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).

⁷ Isi Pasal 11 ayat (3), penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya (Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).

⁸ Isi Pasal 40 ayat (4), koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).

⁹ Isi Pasal 49 ayat (1) Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat terpenuhi. Pasal 49 ayat (2), pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan, serta memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya. Pasal 49 ayat (3), rencana pengusahaan air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 49 ayat (4), pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat izin dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).

manusia terikat secara azasi dengan atas sumber air. Bila air diposisikan sebagai komoditas ekonomi maka ruang untuk mendapatkan air tersebut menjadi timpang dan tidak adil karena kemampuan ekonomi setiap individu atau kelompok masyarakat berbeda-beda (Prasetyo 2006).

Menurut Shopia (2008), setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dicermati dari UU SDA tersebut, yaitu:

1. UU SDA membuka peluang sebesar-besarnya terhadap privatisasi, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan swasta. Privatisasi SDA dengan mudah dapat diperoleh hanya dengan mengantongi izin pemerintah yang mengakibatkan terjadinya korupsi serta kah asasi masyarakat terabaikan. Melalui privatisasi ini, maka jaminan pelayanan hak dasar rakyat banyak tersebut ditentukan oleh swasta dengan mekanisme pasar. Dalam hal ini, World Bank (1992) menyatakan :

Manajemen sumberdaya air yang efektif haruslah memperlakukan air sebagai “komoditas ekonomis” dan partisipasi swasta dalam penyediaan air umumnya menghasilkan hasil yang efisien, peningkatan pelayanan, dan mempercepat investasi bagi perluasan jasa penyediaan.

2. Hak masyarakat sekitar hutan yang selama ini mengambil air dari sumber air di wilayahnya kian terancam. Mereka harus rela membagi air yang selama turun temurun mereka ambil secara gratis untuk kepentingan swasta. Bahkan, bukan tidak mungkin, mereka pun harus membayar, tergantung pada kebijakan pemerintah setempat. Dalam hal ini, semakin

menunjukkan adanya legitimasi Pelanggaran HAM atas rakyat oleh negara.

3. Ambiguitas peraturan perundang-undangan selama ini kerap menuai penafsiran beragam. Dalam UU SDA, kemungkinan penafsiran lebih diarahkan untuk memperbesar peluang pemberian hak guna usaha atas air. Sikap reaktif pemerintah tersebut telah memunculkan kasus di berbagai daerah, misalnya saja kasus Perda retribusi air Kab Mojokerto Jawa Timur, kasus kelangkaan air untuk irigasi sawah petani akibat usaha bendungan milik swasta di Karawang Jawa Barat, dan lain sebagainya. Di sisi lain, konflik petani Kedung Ombo Jawa Tengah setidaknya menjadi bukti, bahwa usaha swastanisasi tersebut menyengsarakan rakyat.

Neoliberalisme memang tidak bisa terlepas dari SDA yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan disahkannya UU SDA. Jadi, dengan adanya UU SDA di Indonesia, permasalahan dalam pengelolaan air lebih mengarah pada privatisasi dan dapat mengacu terjadinya degradasi lingkungan dan kerusakan lingkungan. Menurut Prof. Dr. Surjono Hadi Sutjahjo MS (2008 dalam Kompas 2008), ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB):

Pemberlakuan undang-undang ini sangat membuka peluang terjadinya komersialisasi dan privatisasi sumber daya air sehingga pengelolaan salah satu sumber kehidupan itu lepas dari kontrol negara dan bias kepentingan publik. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, air yang seharusnya memiliki fungsi sosial dan seharusnya dikuasai dan dikelola bersama karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, justru dikomersialisasikan dan diprivatisasi karena hanya dipandang sebagai komoditas yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

Dengan demikian, UU SDA telah membuat perusahaan penyediaan air minum (PDAM) dapat dimiliki oleh pihak swasta untuk diprivatisasi. Para pemilik modal (pengusaha atau industri) dibolehkan menguasai sumber-sumber air (air tanah, air permukaan dan sebagian badan sungai) untuk kepentingan usaha (bisnis). UU SDA juga membolehkan perusahaan swasta, termasuk asing, sebagai penyedia air minum (PAM) (Abhi n.d).

III.3. Dampak dari Sistem Ekonomi Neoliberalisme terhadap Sumber Daya Air di Indonesia

Kecenderungan untuk melakukan privatisasi air merupakan akibat dari globalisasi ekonomi yang tidak terlepas dari campur tangan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional seperti Bank Dunia, IMF juga WTO, yang perannya sangat besar dalam membukakan jalan bagi perusahaan-perusahaan trans nasional tersebut untuk menguasai bisnis air di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Caranya adalah melalui kebijakan-kebijakan yang mereka ciptakan dan syarat-syarat (*conditionalities*) yang menyertai utang yang dipinjaminya. Populer dengan prinsip-prinsip *Washington Consensus*, seperti pengurangan subsidi, liberalisasi pasar, privatisasi dan deregulasi, menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, air dan listrik menjadi berkurang. Di Indonesia, syarat-syarat tersebut ada dalam paket pinjaman program dari Bank Dunia untuk merestrukturisasi SDA di Indonesia, yaitu WATSAL. Dari WATSAL inilah maka restrukturisasi SDA di Indonesia mengarah pada privatisasi. UU SDA yang telah disahkan merupakan salah satu syarat terpenting

yang harus dipenuhi oleh pemerintah guna mendapat pencairan utang (Tim Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air 2005).

III.3.1 Privatisasi Air

Hal lain yang sangat mendasar adalah masalah penyelenggaraan penyediaan kebutuhan air bagi masyarakat oleh swasta yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sebagai sebuah layanan publik yang sangat mendasar penyediaan air bagi masyarakat harus menjadi tanggung jawab negara sehingga harus dikuasai oleh negara, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 pasal 33. Jika penyediaan sumberdaya air diserahkan kepada swasta (privatisasi), maka penguasaan negara terhadap air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat akan hilang.

Persoalan air harus dilihat sebagai fokus kajian persoalan lingkungan. Salah satu kebijakan yang menuai kecaman banyak pihak adalah Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA).¹⁰ Peraturan tersebut disahkan pada tanggal 19 Februari 2004. Beberapa pasal dalam UU SDA memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Khususnya dalam pasal 7, 8, dan 9 yang mengisyaratkan terbukanya peluang penguasaan air oleh badan usaha swasta, karena terdapat kalimat yang menyebutkan, "pemerintah pusat maupun daerah bisa menerbitkan izin pengelolaan air". Akibatnya, hak atas air bagi setiap

¹⁰ Undang-Undang Sumber Daya Air (UUSDA) juga merupakan salah satu syarat untuk pencairan USD 300 juta pinjaman program restrukturisasi air "WATSAL", dalam perjanjian utang pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.

individu terancam dengan adanya agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia (Shopia 2008).

Menurut Diana Carney dan John Farrington (1998 dalam Tim Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air 2005) menyatakan bahwa privatisasi bisa diartikan secara luas sebagai proses perubahan yang melibatkan sektor privat untuk ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan yang semula dikontrol secara eksklusif oleh sektor publik. Privatisasi termasuk di dalamnya pengalihan kepemilikan aset produktif dari sektor publik ke swasta atau hanya sekedar memberikan ruang kepada sektor privat untuk ikut terlibat dalam kegiatan operasional seperti *contracting out* dan *internal markets*.

Kemudian menurut Yurino (2007), privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Privatisasi sering diasosiasikan dengan perusahaan berorientasi jasa atau industri, seperti pertambangan, manufaktur atau energi, meski dapat pula diterapkan pada aset apa saja, seperti tanah, jalan, atau bahkan air. Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangkannya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, beberapa kalangan menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang

nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan.

Ketidakberhasilan banyak pemerintahan untuk mengerahkan dana pembangunan prasarana air, mendorong pihak Bank Dunia dan berbagai lembaga keuangan internasional lainnya untuk mempromosikan privatisasi bisnis air. Seperti diketahui, ide privatisasi air ini dipromosikan oleh Bank Dunia atau World Bank dan badan-badan atau lembaga keuangan internasional lainnya (Masitariany 2008). Pernyataan World Bank mengenai peningkatan tarif air dan privatisasi akan memperluas akses air bersih, khususnya bagi kelompok miskin. Privatisasi air akan meliputi jasa penyediaan air di perkotaan, maupun pengelolaan sumber-sumber air di pedesaan oleh swasta. World Bank¹¹ menyatakan bahwa peningkatan tarif air harus disesuaikan dengan mekanisme pasar dan akan memberikan insentif dan keuntungan berkelanjutan bagi perusahaan, agar dapat memperluas infrastruktur yang menjangkau kelompok miskin, dan air yang diperoleh masyarakat dari berbagai sumber (air tanah dan air permukaan) dengan harga murah atau tanpa biaya adalah tidak efisien dan tidak berkelanjutan (Siregar 2008).

Permasalahan privatisasi air di Indonesia persoalannya menjadi lebih rumit karena hampir semua PDAM saat ini dalam kondisi tidak mampu membayar utang-utangnya, bahkan banyak yang sedang menuju ke jurang kepailitan. Dalam situasi seperti inilah, maka privatisasi air seolah-olah merupakan obat mujarab

¹¹ Menurut World Bank, air yang diperoleh masyarakat saat ini masih berada dibawah "harga pasar" dan perlu dinaikkan. Kebijakan berdasar mekanisme pasar mengharamkan adanya subsidi, termasuk bagi kelompok miskin. World Bank berargumen bahwa negara berkembang terlalu miskin untuk memberikan subsidi. Oleh karena itu harga untuk mendapatkan air haruslah " harga yang ditentukan oleh pasar" tanpa ada subsidi (Siregar 2008).

untuk membereskan masalah air bersih. Di sisi lain, kita mengetahui bahwa rekrutmen jajaran manajemen perusahaan air bersih sangat diwarnai oleh berbagai kepentingan, ditambah lagi PDAM sering dijadikan sapi perah oleh para pejabat daerah. Tentang keadilan dan pemerataan harus diakui bahwa PDAM telah melakukan diskriminasi terhadap masyarakat miskin. Target pembangunan dan ekspansi jaringan pelayanan air bersih selama ini terkesan ditujukan pada pencapaian target sambungan rumah. Artinya, bahwa jaringan distribusinya diutamakan ke daerah permukiman rapat dan daerah gedongan. Sedangkan daerah-daerah pinggiran dan daerah miskin hampir tidak terjamah padahal mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan air bersih yang murah. Akibat dari perlakuan ketidakadilan ini penduduk miskin yang hidup di daerah-daerah kumuh ini malahan membayar air bersih jauh lebih mahal ketimbang penduduk gedongan (Masitariany 2008).

III.3.1.1 Dampak dari Privatisasi Air di Indonesia

Amanat pengelolaan air oleh negara berarti negara harus memberikan jaminan agar air memiliki fungsi sosial dan pemenuhan hak asasi manusia, yang tidak dikalahkan oleh paradigma air sebagai barang ekonomi.

Privatisasi pengelolaan air minum ditolak masyarakat karena privatisasi air cenderung mengurangi bahkan menutup akses masyarakat kelas bawah (yang merupakan sebagian besar populasi) untuk mendapatkan air bersih. Kemudahan dan kemampuan warga negara kelas apa pun untuk mengakses air bersih sudah seharusnya dipenuhi negara, artinya pengelolaan sumber daya air yang

terorganisir dan terkontrol dengan komitmen berpihak kepada masyarakat umum menjadi kemutlakan. Menurut Masitariany (2008), ada 10 penolakan privatisasi air di Indonesia, antara lain:

1. Privatisasi menyebabkan kenaikan tarif gila-gilaan.
2. Privatisasi menyebabkan penurunan kualitas air.
3. Pengelola swasta bertanggungjawab kepada pemegang saham, bukan kepada pelanggan.
4. Privatisasi menyuburkan korupsi.
5. Privatisasi menihilkan hak dan kontrol masyarakat.
6. Pembiayaan oleh swasta lebih mahal daripada oleh publik.
7. Privatisasi menyebabkan pengangguran.
8. Sulit mengembalikan ke tangan publik lagi.
9. Privatisasi potensial membunuh kaum miskin.
10. Privatisasi membuka peluang untuk ekspor air dalam jumlah besar.

Jadi, dampak dari adanya sistem ekonomi neoliberalisme terhadap SDA semakin terabaikannya masyarakat miskin dan kelompok-kelompok terpinggirkan dalam mengakses air bersih sehingga mengakibatkan meluasnya kerusakan sosial dan proses pemiskinan. Masyarakat miskin dan kelompok-kelompok terpinggirkan tidak akan terlayani karena mereka tidak memiliki kekuatan politik maupun perwakilan dan tentunya kekuatan ekonomi untuk membayar harga yang tinggi akibat kebijakan privatisasi (Tim Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air 2005). Sebagai contoh Daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang terpencil-yang membutuhkan biaya pembangunan jaringan air yang besar-tentunya bukan

prioritas kecuali dengan tarif tinggi. Kawasan Timur Indonesia yang tertinggal dan termasuk sulit air tentunya akan semakin jauh tertinggal. Masyarakat miskin adalah kelompok yang paling menderita karena privatisasi hanya menjangkau kelompok yang mampu membayar (Siregar 2003).

Maude Barlow, Ketua Dewan Kanada untuk Air, dalam bukunya "Blue Gold: The Global Water Crisis and the Commodification of the World's Water Supply" (2001), meringkas fenomena global ini dalam rekor mengerikan: privatisasi telah membuat pelanggan membayar lebih mahal dua atau tiga kali lipat; laba perusahaan naik sampai 700%, dan standar kualitas air justru merosot. Privatisasi juga tidak mencegah praktek suap, korupsi dan kolusi antara pejabat dan pengusaha (Pristiyanto 2005).

Selain adanya kemiskinan, dampak lain dari sistem ekonomi neoliberalisme tersebut terhadap SDA adalah adanya gangguan kesehatan. Karena harga yang dibayar oleh pemakai air (kelompok miskin) paska privatisasi tentu lebih tinggi. Bagi kelompok miskin, alokasi terbesar pendapatan hingga mencapai 30 persen, dapat tersedot untuk pembayaran air. Jika kelompok masyarakat miskin tidak lagi mampu membayar biaya tersebut, maka kelompok ini akan beralih pada sumber air lain yang biasanya rawan pencemaran (Siregar 2008).

Pada bidang pertanian di Indonesia, Petani Indonesia juga berhadapan dengan ancaman yang sama. Pertanian akan mengalami dampak yang paling serius dari diterapkannya prinsip "air sebagai komoditas ekonomi". Sebagaimana diketahui, tanaman padi dan tanaman pertanian lain dengan masa panen singkat, mengkonsumsi air dalam volume yang besar. Jika pertimbangan ekonomis semata

menjadi dasar penentuan alokasi air, maka pertanian untuk padi dan untuk tanaman dengan masa panen singkat lainnya, akan mendapatkan prioritas rendah dari pemerintah. Petani akan terpaksa beralih dari tanaman padi ke jenis tanaman lain, ataupun migrasi ke sektor industri. Petani, kelompok yang tidak memberikan nilai tambah ekonomis dari penggunaan air, kemungkinan akan mendapatkan prioritas terakhir dalam hal alokasi air. Petani didorong untuk tidak lagi menanam tanaman non-ekspor dan mengenakan biaya bagi pemakaian air irigasi. Konsekuensinya, petani dan kelompok miskin yang memiliki hak atas air terpaksa menjual haknya kepada sektor lain yang memberi nilai ekonomis tinggi (Siregar 2008).

Bab IV

Kesimpulan

Air merupakan kebutuhan sumber kehidupan yang utama bagi makhluk hidup. Air dibutuhkan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga untuk kepentingan pertanian, untuk industri, lingkungan, transportasi, dan lain-lain. Setiap orang berhak untuk mendapatkan air yang cukup, layak dan sehat tanpa pengecualian. Pemerintah wajib menjamin kebutuhan tersebut sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasal 33. Negara wajib menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Yang seharusnya sumber daya air dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia bukan dilimpahkan dan dikelola oleh perusahaan asing atau pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan.

Masuknya globalisasi tidak dapat terbendung di semua negara, termasuk di negara Indonesia. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan juga tidak terbendung. Salah satunya terhadap air. Pengelolaan sumber daya air semakin hari semakin menghadapi berbagai permasalahan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan pertumbuhan sosial-ekonomi. Peningkatan kebutuhan akan air telah menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang pada gilirannya menurunkan pasokan air.

Saat ini SDA di Indonesia dan terlebih lagi air minum telah dijadikan incaran banyak perusahaan swasta dunia. Penguasaan SDA merupakan gejala merebaknya sistem ekonomi neoliberalisme. Liberalisasi air didorong oleh Bank Dunia dan IMF. Dalam laporannya tentang kerangka kebijakan untuk sektor air di perkotaan, Bank Dunia merekomendasikan supaya Perusahaan Air Minum diswastakan yaitu melalui Undang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004 karena Undang-undang Sumberdaya Air yang baru ini merupakan bagian dari persyaratan pencairan pinjaman program WATSAL dari World Bank.

UU No.7 Tahun 2004 membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi atau sebagai regulator. Negara sebatas sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem air (privatisasi) merupakan penjabaran dari penerapan sistem ekonomi liberal. Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Akibat dari dikeluarkannya UU SDA tersebut, maka pihak swasta semakin leluasa untuk menguasai SDA di Indonesia dan semakin leluasa juga untuk mengeruk keuntungan. Karena keuntungan perusahaan, biaya eksternal, biaya operasional dan investasi menjadi biaya total yang ditanggung oleh pengguna air.

Penerapan sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia ternyata membawa keterpurukan bagi negara Indonesia. Keterpurukan tersebut semakin mengakibatkan krisis multidimensional yang panjang yaitu kemiskinan. Selain itu

Bab IV
Kesimpulan

juga kesenjangan sosial antara kaum kaya dan kaum miskin semakin terlihat jelas batasnya. Semua ini dapat terjadi, sebagai akibat dari Globalisasi ekonomi yang tidak terlepas dari campur tangan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Bank, IMF, yang perannya sangat besar dalam membukakan jalan bagi perusahaan-perusahaan transnasional tersebut untuk menguasai bisnis air di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dengan privatisasi pengelolaan air, pemerintah tidak dapat menjalankan peran memberikan jaminan dan perlindungan kepada kelompok tidak mampu, diantaranya masyarakat miskin dan petani. Privatisasi akan membuat akses masyarakat terhadap air terbatas dan mahal. Karena seluruh biaya pengelolaan dan perawatan jaringan air dan sumber air lainnya bergantung semata pada pemakai dalam bentuk tarif. Kelompok yang tidak mampu membayar, akan mencari sumber air lain dengan resiko kualitas dan kuantitas yang tidak memadai. Pertanian akan menjadi mahal oleh karena petani membayar air kepada swasta pengelola irigasi. Petani tidak mampu bertahan di sektor pertanian dengan adanya privatisasi dan komersialisasi air. Agenda kedaulatan pangan akan menjadi mengalami ancaman ke depan. Jika air, sebagaimana yang diinginkan oleh World Bank diperlakukan sebagai komoditas ekonomis dan pihak yang mendapatkan air ditentukan atas dasar keuntungan ekonomis semata.

Jadi, dengan adanya penguasaan SDA di Indonesia oleh pihak swasta, maka aspek-aspek lain, seperti aspek ekologi dan sosial, terabaikan dan mengakibatkan krisis kelangkaan air dapat terjadi di Indonesia. Karena orang berhak untuk mendapatkan air yang cukup, layak dan sehat tanpa pengecualian.

Bab IV
Kesimpulan

Dalam data-data penelitian ini, penulis hanya menemukan fakta bahwa sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia memberikan dampak (kerugian) seperti kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan lain-lain yang terkait dengan SDA di Indonesia. Namun penulis dalam penelitian ini tidak menemukan data mengenai keuntungan dari penerapan sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia.





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
SUMBER DAYA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;
 - b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
 - c. bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi;
 - d. bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air;
 - e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk undang-undang tentang sumber daya air;

Mengingat : ...

~ 2 ~

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

5. Sumber ...

5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
9. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
10. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
11. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

13. Hak ...

13. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
14. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
15. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
16. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
18. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
20. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
21. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
22. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
23. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.

24. Pemeliharaan ...

~ 5 ~

24. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
25. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
26. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 5

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Pasal 6

(1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan ...

~ 6 ~

- (2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.
- (4) Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.

Pasal 7

- (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

Pasal 8

- (1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.
- (2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila:
 - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

(3) Izin ...

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

Pasal 9

- (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Pasal 10

Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.

(3) Penyusunan ...

- (3) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.
- (4) Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai.
- (2) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan air permukaan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) Wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Presiden menetapkan wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (3) Penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
- (4) Penetapan ...

- (4) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas provinsi, dan cekungan air tanah lintas negara.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah meliputi:

- a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara;
- h. membentuk ...

- 10 -

- h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air;
- k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; dan
- l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 15

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- f. mengatur ...

- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 16

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

c. menetapkan ...

- 12 -

- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan
- i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 17

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi:

- a. mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintahan di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;
- c. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan

d. memperhatikan ...

- 13 -

- d. memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Pasal 18

Sebagian wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 wajib diambil oleh pemerintah di atasnya dalam hal:
 - a. pemerintah daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau
 - b. adanya sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten/kota.

BAB III

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 20

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.

(2) Konservasi ...

- (2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (3) Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 21

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

(3) Upaya ...

- 15 -

- (3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.
- (5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Ketentuan mengenai pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

(3) Pengendalian ...

- (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 24

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 25

- (1) Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
- (2) Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IV ...

BAB IV
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 26

- (1) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (2) Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
- (3) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antarsektor, antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.
- (5) Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (6) Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.
- (7) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 27

- (1) Penatagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air.
- (2) Penetapan ...

- (2) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan:
 - a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;
 - b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;
 - c. memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air;
 - d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
 - e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
 - f. memperhatikan fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan dan tata cara penetapan zona sumber air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 28

- (1) Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan
 - d. pemanfaatan air yang sudah ada.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai penetapan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 29

- (1) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
- (2) Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.
- (4) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya.

(6) Penyediaan ...

- 20 -

- (6) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Penyediaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai .
- (2) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat.

Pasal 31

Ketentuan mengenai penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 32

- (1) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
- (2) Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.

(3) Penggunaan ...

- (3) Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.
- (4) Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.
- (5) Apabila penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.
- (6) Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha berupaya menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air.
- (7) Ketentuan mengenai penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 33

Dalam keadaan memaksa, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air.

Pasal 34

- (1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya.
- (2) Pengembangan ...

- (2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung sumber daya air ;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat ;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (4) Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei, investigasi, dan perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi.
- (5) Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap penyusunan rencana.

Pasal 35

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:

- a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya;
- b. air tanah pada cekungan air tanah;
- c. air hujan; dan
- d. air laut yang berada di darat.

Pasal 36 ...

Pasal 36

- (1) Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

- (1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.
- (2) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

- (1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.
- (2) Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan awan untuk teknologi modifikasi cuaca diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 39 ...

- 24 -

Pasal 39

- (1) Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Badan usaha dan perseorangan dapat menggunakan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan air laut yang berada di darat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 40

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (4) Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (5) Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:
 - a. terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan

c. meningkatnya ...

- c. meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
- (6) Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.
 - (7) Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air.
 - (8) Ketentuan pengembangan sistem penyediaan air minum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum, peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pembentukan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi.
- (2) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ketentuan:
 - a. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;
 - b. pengembangan ...

- 26 -

- b. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi;
 - c. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
 - (4) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
 - (5) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
 - (6) Ketentuan mengenai pengembangan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi .
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

- (1) Pengembangan sumber daya air untuk keperluan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan untuk memenuhi keperluan sendiri dan untuk diusahakan lebih lanjut.

(2) Ketentuan ...

~ 27 ~

- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk ketenagaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pengembangan sumber daya air untuk perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air sebagai jaringan prasarana angkutan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 45

- (1) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah.
- (3) Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
- a. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan;
 - b. pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau
 - c. pemanfaatan ...

- 28 -

- c. pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk perusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (2) Alokasi air untuk perusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.
- (3) Alokasi air untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin perusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air belum ditetapkan, izin perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara.

Pasal 47

- (1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:
 - a. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air; dan
 - b. badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin perusahaan sumber daya air.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

(4) Rencana ...

- 29 -

- (4) Rencana pengusahaan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik.
- (5) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

Pasal 48

- (1) Pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat terpenuhi.
- (2) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan, serta memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.
- (3) Rencana pengusahaan air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat izin dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50 ...

- 30 -

Pasal 50

Ketentuan mengenai pengusahaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB V

PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Pasal 51

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
- (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.

Pasal 52

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

Pasal 53

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.

(3) Pilihan ...

- 31 -

- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 54

- (1) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan mitigasi bencana.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 55

- (1) Penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional ditetapkan dengan keputusan presiden.

Pasal 56

Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Pasal 57 ...

Pasal 57

- (1) Pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 58

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- (2) Ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 59

- (1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

(2) Perencanaan ...

~ 33 ~

- (2) Perencanaan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 60

- (1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 61

- (1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan pada setiap wilayah sungai di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi pada setiap wilayah sungai oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan.

(4) Pengelola ...

- (4) Pengelola sumber daya air wajib memelihara hasil inventarisasi dan memperbaharui data sesuai dengan perkembangan keadaan.
- (5) Ketentuan mengenai inventarisasi sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 62

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) pada setiap wilayah sungai dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
- (2) Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat.
- (4) Instansi yang berwenang dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi rencana pengelolaan sumber daya air.
- (6) Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dirinci ke dalam program yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- (7) Ketentuan mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VII
PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (5) Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ditetapkan:
 - a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya,
 - b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air.
- (7) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.
- (8) Ketentuan mengenai operasi dan pemeliharaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 65

- (1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pasal 66

- (1) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (2) Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 67

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah serta pengelola sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang sumber daya air.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

Pasal 68

- (1) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usul Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (3) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 69 ...

~ 39 ~

Pasal 69

Ketentuan mengenai sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pendampingan.

Pasal 71

- (1) Menteri yang membidangi sumber daya air dan menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air menetapkan standar pendidikan khusus dalam bidang sumber daya air.

(2) Penyelenggaraan ...

- 40 -

- (2) Penyelenggaraan pendidikan bidang sumber daya air dapat dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta sesuai dengan standar pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

- (1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air diselenggarakan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.
- (2) Menteri yang membidangi ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah memperoleh saran dari menteri yang membidangi sumber daya air dan menteri yang terkait dengan sumber daya air, menetapkan kebijakan dan pedoman yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air oleh masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Pasal 73

Pemerintah memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74 ...

Pasal 74

- (1) Pendampingan dan pelatihan bidang sumber daya air ditujukan untuk pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan pada wilayah sungai.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air, menetapkan pedoman kegiatan pendampingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya air wajib memberikan dukungan dan bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan.

Pasal 75

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Pemerintah menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 76

Ketentuan mengenai pemberdayaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 75 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB X ...

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 77

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi, pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa:
 - a. anggaran pemerintah;
 - b. anggaran swasta; dan/atau
 - c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Pasal 78

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.
- (2) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan konstruksi dan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi diatur sebagai berikut:

a. pembiayaan ...

- a. pembiayaan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; dan dapat melibatkan peran serta masyarakat petani,
 - b. pembiayaan pelaksanaan konstruksi sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab petani, dan dapat dibantu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, kecuali bangunan sadap, saluran sepanjang 50 m dari bangunan sadap, dan boks tersier serta bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah,
 - c. pembiayaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab petani, dan dapat dibantu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, pembiayaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang bersangkutan melalui pola kerja sama.

Pasal 79

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang ditujukan untuk perusahaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air, badan usaha lain dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum, Pemerintah dan pemerintah daerah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan biaya pengelolaan kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air.

Pasal 80 ...

Pasal 80

- (1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (3) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk setiap jenis penggunaan sumber daya air didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber daya air.
- (5) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk jenis penggunaan nonusaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 81

Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XI ...

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 82

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;
- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
- e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan/atau
- f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya.

Pasal 83

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air.

Pasal 84

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.

(2) Ketentuan ...

- 46 -

- (2) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XII KOORDINASI

Pasal 85

- (1) Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.
- (2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

Pasal 86

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilakukan oleh suatu wadah koordinasi yang bernama dewan sumber daya air atau dengan nama lain.
- (2) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air.
- (3) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden.

Pasal 87 ...

Pasal 87

- (1) Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah, dan pada tingkat provinsi dilakukan oleh wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain yang dibentuk oleh pemerintah provinsi.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi pada tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Wadah koordinasi pada wilayah sungai dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Hubungan kerja antarwadah koordinasi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (5) Pedoman mengenai pembentukan wadah koordinasi pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri yang membidangi sumber daya air.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

- (1) Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

(3) Upaya ...

- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Sengketa mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah dan pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 90

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

Pasal 91

Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

[Pasal 92 ...](#)

Pasal 92

- (1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang sumber daya air dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

b. setiap ...

- b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau
- c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
- d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 95

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencermaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau;

b. setiap ...

- b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
- a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
 - c. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 96

- (1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

BAB XVIII

~ 54 ~

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 98

Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

~ 55 ~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
SUMBER DAYA AIR

UMUM

1. Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air.

Jumlah ...

Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi.

3. Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi dijamin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut termasuk hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. Pemerintah atau pemerintah daerah menjamin alokasi air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi ketersediaan air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan dengan tetap menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketentraman.
4. Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung lebih memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air. Berdasarkan pertimbangan tersebut undang-undang ini lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyalurkan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.
5. Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi.

Keberadaan ...

Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan, yaitu:
 - a. wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/atau wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan Pemerintah.
 - b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - c. wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

Di samping itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain sepanjang kewenangan yang ada belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau oleh pemerintah di atasnya.

Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air tersebut termasuk mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas peruntukan, penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dengan tetap dalam kerangka konservasi dan pengendalian daya rusak air.

7. Pola ...

7. Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air disusun secara terkoordinasi di antara instansi yang terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana pengelolaan sumber daya air.
Penyusunan pola pengelolaan perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, tetapi berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.
8. Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan rencana induk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terkoordinasi berbasis wilayah sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan sumber daya air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait. Rencana pengelolaan sumber daya air tersebut termasuk rencana penyediaan sumber daya air dan pengusahaan sumber daya air. Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan di atas semua kebutuhan lainnya. Karena keberagaman ketersediaan sumber daya air dan jenis kebutuhan sumber daya air pada suatu tempat, urutan prioritas penyediaan sumber daya air untuk keperluan lainnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan setempat.

9. Pengusahaan ...

9. Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup. Pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara keduanya, dengan tujuan untuk tetap mengedepankan prinsip pengelolaan yang selaras antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air.
10. Pengusahaan sumber daya air pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bukan pengelola sumber daya air, badan usaha swasta dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pengusahaan yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin pengusahaan sumber daya air dari pemerintah. Pengaturan mengenai pengusahaan sumber daya air dimaksudkan untuk mengatur dan memberi alokasi air baku bagi kegiatan usaha tertentu. Pengusahaan sumber daya air tersebut dapat berupa pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan air mineral, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya, pembangkit listrik tenaga air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system*) atau air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Kegiatan pengusahaan dimaksud tidak termasuk menguasai sumber airnya, tetapi hanya terbatas pada hak untuk menggunakan air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan menggunakan sebagian sumber air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan misalnya pengusahaan bangunan sarana prasarana pada situ. Pengusahaan sumber daya air tersebut dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu sebagaimana diatur dalam norma, standar, pedoman, manual (NSPM) yang telah ditetapkan.

11. Air ...

11. Air dalam siklus hidrologis dapat berupa air yang berada di udara berupa uap air dan hujan; di daratan berupa salju dan air permukaan di sungai, saluran, waduk, danau, rawa, dan air laut; serta air tanah. Air laut mempunyai karakteristik yang berbeda dan memerlukan adanya penanganan serta pengaturan tersendiri, sedangkan untuk air laut yang berada di darat tunduk pada pengaturan dalam undang-undang ini. Pemanfaatan air laut di darat untuk keperluan perusahaan, baik melalui rekayasa teknis maupun alami akibat pengaruh pasang surut, perlu memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan harus mendapat izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenangnya, serta berdasarkan prosedur dan standar perizinan menurut pedoman teknik dan administrasi yang telah ditetapkan.
12. Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban ini tidak berlaku bagi pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk kepentingan sosial serta keselamatan umum. Karena keterbatasan kemampuan petani pemakai air, penggunaan air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air dengan tidak menghilangkan kewajibannya untuk menanggung biaya pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi tersier.
13. Undang-undang ini disusun secara komprehensif yang memuat pengaturan menyeluruh tidak hanya meliputi bidang pengelolaan sumber daya air, tetapi juga meliputi proses pengelolaan sumber daya air. Mengingat sumber daya air menyangkut kepentingan banyak sektor, daerah pengalirannya menembus batas-batas wilayah administrasi, dan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, undang-undang ini menetapkan perlunya dibentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan wakil dari pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah. Wadah koordinasi tersebut dibentuk pada tingkat

nasional ...

nasional dan provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dan wilayah sungai dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Wadah koordinasi itu diharapkan mampu mengoordinasikan berbagai kepentingan instansi, lembaga, masyarakat, dan para pemilik kepentingan (*stakeholders*) sumber daya air lainnya dalam pengelolaan sumber daya air, terutama dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air, serta mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya wadah koordinasi tersebut secara teknis mendapatkan bimbingan Pemerintah dalam hal ini kementerian yang membidangi sumber daya air.

14. Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan. Selanjutnya, terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupan, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan, sedangkan terhadap berbagai sengketa sumber daya air, masyarakat dapat mencari penyelesaian sengketa, baik dengan menempuh cara melalui pengadilan maupun di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Untuk menyesuaikan perubahan paradigma dan mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan sumber daya air; menempatkan air dalam dimensi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras; mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu; mengakomodasi tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah; memberikan perhatian yang lebih baik terhadap hak dasar atas air bagi seluruh rakyat; mewujudkan mekanisme dan proses perumusan kebijakan dan rencana pengelolaan sumber daya air yang lebih demokratis, perlu dibentuk undang-undang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

PASAL ...

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air secara terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi.

Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Pasal 4

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial berarti bahwa sumber daya air untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Sumber daya air mempunyai fungsi lingkungan hidup berarti bahwa sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

Sumber daya air mempunyai fungsi ekonomi berarti bahwa sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa negara wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk mendapatkan air. Besarnya kebutuhan pokok minimal sehari-hari akan air ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan sumber daya air.

Yang dimaksud dengan hak yang serupa dengan hak ulayat adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan dari masing-masing daerah yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, misalnya:

tanah wilayah *pertuanan* di Ambon; *panyam peto* atau *pewatasan* di Kalimantan; *wewengkon* di Jawa, *prabumian* dan *payar* di Bali; *totabuan* di Bolaang-Mangondouw, *torluk* di Angkola, *limpo* di Sulawesi Selatan, *muru* di Pulau Buru, *paer* di Lombok, dan *panjaean* di Tanah Batak.

Ayat (3)

Pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang

didasarkan ...

didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu :

- a. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan artinya hak guna air yang diberikan kepada pemohon tidak dapat disewakan dan dipindahkan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

Apabila hak guna air tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak guna air, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mencabut hak guna air yang bersangkutan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari sumber air (bukan dari saluran distribusi) untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan, peturasan.

Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Yang dimaksud dengan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban pelaksanaan rencana penyediaan sumber daya air.

Yang dimaksud dengan mengubah kondisi alami sumber air adalah mempertinggi, memperendah, dan membelokkan sumber air.

Mempertinggi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber air menjadi lebih tinggi, misalnya membangun bendung atau bendungan. Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa air dari sumber air untuk pertanian rakyat.

Memperendah adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya menggali atau mengeruk sungai.

Membelokkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran air dan alur sumber air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hak untuk mengalirkan air melalui tanah orang lain dimaksudkan agar tidak mengganggu perolehan hak guna pakai air orang lain. Dalam hal air digunakan untuk keperluan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, hak untuk mengalirkan air melalui tanah orang lain didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perseorangan adalah subjek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk keperluan usahanya misalnya usaha pertambangan dan usaha industri rumah tangga.

Ayat (2)

Persetujuan dimaksud dilakukan secara tertulis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah pemberian imbalan kepada pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari pelepasan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari dilewatinya area tanahnya oleh aliran air pemegang hak guna usaha air sehingga pemegang hak atas tanah tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya hak atas tanah yang dimilikinya. Besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal yang sama berlaku terhadap masyarakat hukum adat.

Dalam hal yang terkena adalah aset milik negara, penggantian kerugian atau kompensasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Ayat (2)

Prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (3)

Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan (*stakeholders*) untuk diolah dan dituangkan dalam arahan kebijakan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha tersebut dilakukan melalui konsultasi publik yang diselenggarakan minimal dalam 2 (dua) tahap.

Konsultasi publik tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/atau keinginan masyarakat dan dunia usaha atas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

Konsultasi publik tahap kedua dimaksudkan untuk sosialisasi pola yang ada guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan dunia usaha yang ada di wilayah sungai yang bersangkutan. Dunia usaha yang dimaksud di sini adalah koperasi, badan usaha milik negara, serta badan usaha milik daerah dan swasta.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan adalah perlakuan yang proporsional untuk kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dewan Sumber Daya Air Nasional merupakan wadah koordinasi antar para pemilik kepentingan sumber daya air tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

Pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional kepada Presiden diberikan atas dasar masukan dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (3)

Penetapan wilayah sungai strategis nasional dinilai berdasarkan parameter/aspek:

1. ukuran dan besarnya potensi sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan;
2. banyaknya sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai bersangkutan;
3. besarnya dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi terhadap pembangunan nasional; dan
4. besarnya dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kawasan lindung sumber air adalah kawasan yang memberikan fungsi lindung pada sumber air misalnya daerah sempadan sumber air, daerah resapan air, dan daerah sekitar mata air.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pemberian izin pada ayat ini dimaksudkan hanya untuk sumber daya air permukaan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k ...

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pemberian izin pada ayat ini dimaksudkan hanya untuk sumber daya air permukaan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k ...

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Istilah desa yang dimaksud dalam pasal ini disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan membahayakan kepentingan umum, misalnya: tidak terurusnya kawasan lindung sumber air terutama pada daerah hulu sumber air; tingkat pencemaran yang terus meningkat di sumber air; galian golongan c di sungai yang tidak terkendali sehingga mengancam kerusakan pada pondasi jembatan, tanggul sungai atau bangunan prasarana umum lainnya di sumber air; atau tanah longsor yang diperkirakan dapat mengancam aktivitas perekonomian masyarakat secara luas.

Huruf b ...

Huruf b

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui: mediasi, peringatan, fasilitasi, dan/atau pengambilalihan kewenangan.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelangsungan keberadaan sumber daya air adalah terjaganya keberlanjutan keberadaan air dan sumber air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan daya dukung sumber daya air adalah kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Yang dimaksud dengan daya tampung air dan sumber air adalah kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan sumber air dapat berupa:

- mengatur pemanfaatan sebagian atau seluruh sumber air tertentu melalui perizinan; dan/atau
- pelarangan untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber air tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengisian air pada sumber air antara lain: pemindahan aliran air dari satu daerah aliran sungai ke daerah aliran sungai lainnya, misalnya dengan sudetan, interkoneksi, suplesi, dan/atau imbuhan air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sanitasi meliputi prasarana dan sarana air limbah dan persampahan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Pelaksanaan secara vegetatif merupakan upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan dengan atau melalui penanaman pepohonan atau tanaman yang sesuai pada daerah tangkapan air atau daerah sempadan sumber air.

Yang dimaksud dengan cara sipil teknis adalah upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan melalui rekayasa teknis, seperti pembangunan bangunan penahan sedimen, pembuatan teras (sengkedan), dan/atau perkuatan tebing sumber air.

Yang dimaksud dengan melalui pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi adalah bahwa pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air dengan berbagai upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memperbaiki kualitas air pada sumber air antara lain dilakukan melalui upaya aerasi pada sumber air.

Ayat (3)

Untuk mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air misalnya dilakukan dengan cara tidak membuang sampah di sumber air, dan mengolah air limbah sebelum dialirkan ke sumber air.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan rusaknya sumber air adalah berkurangnya daya tampung atau fungsi sumber air.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah adalah keadaan yang sesuai dengan daur hidrologi yang merupakan satu kesatuan sistem (*conjunctive use*).

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan setiap orang meliputi orang perseorangan dan badan usaha.

Ayat (7) ...

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan prinsip pemanfaat membayar biaya jasa pengelolaan adalah penerima manfaat ikut menanggung biaya pengelolaan sumber daya air baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini tidak diberlakukan kepada pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air (waduk, danau, rawa, atau sungai) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budi daya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi air, olahraga air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya.

Penentuan zona pemanfaatan sumber air bertujuan untuk mendayagunakan fungsi/potensi yang terdapat pada sumber air yang bersangkutan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam penetapan zona pemanfaatan sumber air, selain untuk menentukan dan memperjelas batas masing-masing zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penetapan peruntukan air pada sumber air adalah pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutunya, misalnya mengelompokkan penggunaan sungai ke dalam beberapa ruas menurut beberapa jenis golongan penggunaan air untuk keperluan air baku untuk rumah tangga, pertanian, dan usaha industri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyebutan jenis-jenis penyediaan sumber daya air pada ayat ini di luar kebutuhan pokok bukan merupakan urutan prioritas.

Yang dimaksud dengan kebutuhan air untuk pertanian misalnya kebutuhan air untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Ayat (3)

Apabila terjadi konflik kepentingan antara pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat misalnya pada situasi kekeringan yang ekstrim, prioritas ditempatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kompensasi dapat berbentuk ganti kerugian misalnya berupa keringanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dilakukan atas dasar kesepakatan antarpemakai.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan mendesak adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan air, karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar. Misalnya, perubahan rencana penyediaan air untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggunaan sebagai media misalnya pemanfaatan sungai untuk transportasi dan arung jeram.

Yang dimaksud dengan penggunaan sebagai materi misalnya pemanfaatan air untuk minum, rumah tangga, dan industri.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kerusakan pada sumber air antara lain dapat berupa longsor pada tebing sumber air, rusak atau jebolnya tanggul sungai, dan/atau menyempitnya ruas sumber air.

Yang dimaksud dengan mengganti kerugian antara lain dapat berupa kerja bakti membuat bangunan penahan longsor, memperbaiki tanggul, atau membongkar bangunan yang dijadikan tempat pengambilan atau penggunaan air dimaksud.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam ayat ini adalah keadaan yang bersifat darurat.

Penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi misalnya untuk penggelontoran sumber air di kawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi (terjadi keracunan).

Penggunaan sumber daya air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi misalnya untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada prasarana sumber daya air (tanggul jebol).

Penggunaan ...

Penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air misalnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari pada saat terjadi kekeringan.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengembangan termasuk kegiatan pelaksanaan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kekhasan daerah adalah sifat khusus tertentu yang hanya ditemukan di suatu daerah, bersifat positif dan produktif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

- kekhasan di bidang kelembagaan masyarakat pemakai air untuk irigasi: Subak di Bali, Tuo Banda di Sumatera Barat, Dharma Tirta di Jawa Tengah, dan Mitra Cai di Jawa Barat.
- kekhasan di bidang penyelenggaraan pemerintahan seperti otonomi khusus, desa, atau masyarakat hukum adat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan konsultasi publik adalah upaya menyerap aspirasi masyarakat melalui dialog dan musyawarah dengan semua pihak yang berkepentingan. Konsultasi publik bertujuan mencegah dan meminimalkan dampak sosial yang mungkin timbul serta untuk mendorong terlaksananya transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang lebih adil.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan sumber air permukaan lainnya, antara lain, situ, embung, ranu, waduk, telaga, dan mata air (*spring water*).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38 ...

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca, seperti kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat misalnya untuk keperluan usaha tambak dan sistem pendinginan mesin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air minum rumah tangga adalah air dengan standar dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu dan dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi (uji ecoli).

Yang ...

Yang dimaksud dengan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk menyediakan air minum yang memenuhi kualitas standar tertentu bagi masyarakat menuju kepada keadaan yang lebih baik. Pengembangan instalasi dan jaringan serta sistem penyediaan air minum untuk rumah tangga termasuk pola hidran dan pola distribusi dengan mobil tangki air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah adalah badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang bertugas menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Ayat (4)

Dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat penyelenggaraan air minum yang dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, penyelenggaraan air minum di wilayah tersebut dilakukan oleh koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 41 ...

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Ayat (2)

Pengembangan sistem irigasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah termasuk saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap/pengambilan tersier.

Kriteria pembagian tanggung jawab pengelolaan irigasi selain didasarkan pada keberadaan jaringan tersebut terhadap wilayah administrasi juga perlu didasarkan pada strata luasannya, sebagai berikut:

- daerah irigasi (DI) dengan luas kurang dari 1.000 ha (DI kecil) dan berada dalam satu kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- daerah irigasi (DI) dengan luas 1.000 s.d. 3.000 ha (DI sedang), atau daerah irigasi kecil yang bersifat lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi.
- daerah irigasi (DI) dengan luas lebih dari 3.000 ha (DI besar), atau DI sedang yang bersifat lintas provinsi, strategis nasional, dan lintas negara menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah.

Pelaksanaan pengembangan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa hak dan tanggung jawab pengembangan sistem irigasi tersier ada pada petani, tetapi dalam batas-batas tertentu pemerintah dapat memfasilitasinya.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Yang dimaksud masyarakat termasuk perkumpulan petani pemakai air.
Yang dimaksud dengan mengikutsertakan masyarakat adalah mendorong masyarakat pemakai air pada umumnya dan petani pada khususnya untuk berperan aktif dalam pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah kelompok masyarakat di luar kelompok/perkumpulan petani pemakai air, perseorangan atau badan usaha yang karena kebutuhan dan atas pertimbangan/advis/rekomendasi pemerintah secara berjenjang menurut skala kewenangan dinilai mampu untuk mengembangkan sistem irigasi. Pengembangan sistem irigasi harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

Pengembangan dalam arti pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak lain dengan desain konstruksi yang telah disetujui oleh pemerintah.

Pengembangan sistem irigasi juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas supervisi pemerintah. Pengaturan tentang tata cara persetujuan dan supervisi pemerintah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan kemampuan petani berarti mampu secara kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keperluan ketenagaan misalnya menggunakan air sebagai penggerak turbin pembangkit listrik atau sebagai penggerak kincir.

Yang ...

Yang dimaksud dengan memenuhi keperluan sendiri adalah penggunaan tenaga yang dihasilkan hanya dimanfaatkan untuk melayani dirinya sendiri/kelompoknya sendiri, sedangkan untuk diusahakan lebih lanjut adalah penggunaan tenaga yang dihasilkan tidak hanya untuk keperluan sendiri tetapi dipasarkan kepada pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya air untuk perhubungan antara lain untuk media transportasi misalnya untuk lalu lintas air dan pengangkutan kayu melalui sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai adalah perusahaan pada seluruh sistem sumber daya air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan mulai dari hulu sampai hilir sungai atau sumber air yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air adalah badan usaha yang secara khusus dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini dapat berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai), badan usaha swasta, dan koperasi.

Kerja sama dapat dilakukan, baik dalam pembiayaan investasi pembangunan prasarana sumber daya air maupun dalam penyediaan jasa pelayanan dan/atau pengoperasian prasarana sumber daya air. Kerja sama dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun guna serah (*build, operate, and transfer*), perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa dan sebagainya. Pelaksanaan berbagai bentuk kerja sama yang dimaksud harus tetap dalam batas-batas yang memungkinkan pemerintah menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan.

Izin pengusahaan antara lain memuat substansi alokasi air dan/atau ruas (bagian) sumber air yang dapat diusahakan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemanfaatan wadiah air pada lokasi tertentu antara lain adalah pemanfaatan atau penggunaan sumber air untuk keperluan wisata air, olahraga arung jeram, atau lalu lintas air.

Huruf c

Pemanfaatan daya air antara lain sebagai penggerak turbin pembangkit listrik atau sebagai penggerak kincir.

Pasal 46 ...

Pasal 46

Ayat (1)

Alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi.

Ayat (2)

Alokasi air yang diberikan untuk keperluan perusahaan tersebut tetap memperhatikan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan alokasi air sementara adalah alokasi yang dihitung berdasarkan perkiraan ketersediaan air yang dapat diandalkan (debit andalan) dengan memperhitungkan kebutuhan pengguna air yang sudah ada.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memfasilitasi ialah menyerap, mempelajari dan mendalami objek pengaduan, dan merespon secara proporsional/wajar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Bentuk konsultasi publik yang digunakan dapat melalui tatap muka langsung dengan para pemilik kepentingan (*stakeholders*) dan/atau dengan cara-cara lain yang lebih efisien dan efektif dalam menjaring masukan/tanggapan para pemilik kepentingan dan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah saluran pembawa air baku, baik yang berupa saluran terbuka maupun yang berbentuk saluran tertutup misalnya pipa.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya upaya pengusahaan yang melampaui batas-batas daya dukung lingkungan sumber daya air sehingga mengancam kelestariannya.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan daya rusak air antara lain berupa :

- a. banjir;
- b. erosi dan sedimentasi;
- c. tanah longsor;

d. banjir ...

- d. banjir lahar dingin;
- e. tanah ambles;
- f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
- g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- h. wabah penyakit;
- i. intrusi; dan/atau
- j. perembesan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/ bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, sedangkan kegiatan nonfisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Yang dimaksud dengan penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai adalah penyelarasan antara upaya kegiatan konservasi di bagian hulu dengan pendayagunaan di daerah hilir.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Mitigasi bencana adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan akibat bencana, misalnya penyediaan fasilitas pengungsian dan penambalan darurat tanggul bobol.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Keadaan yang membahayakan merupakan keadaan air yang luar biasa yang melampaui batas rencana sehingga jika tidak diambil tindakan darurat diperkirakan dapat menjadi bencana yang lebih besar terhadap keselamatan umum.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58 ...

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota menjadi masukan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi masukan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan provinsi bersangkutan; rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi menjadi masukan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan provinsi yang bersangkutan.

Selain sebagai masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah, rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai juga digunakan sebagai masukan untuk meninjau kembali rencana tata ruang wilayah dalam hal terjadi perubahan-perubahan, baik pada rencana pengelolaan sumber daya air maupun pada rencana tata ruang pada periode waktu tertentu. Perubahan yang dimaksud merupakan tuntutan perkembangan kondisi dan situasi.

Dengan demikian, antara rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah terdapat hubungan yang bersifat dinamis dan terbuka untuk saling menyesuaikan.

Pasal 60 ...

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Kegiatan inventarisasi sumber daya air dimaksudkan antara lain untuk mengetahui kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, potensi sumber daya air yang tersedia, dan kebutuhan air, baik menyangkut kuantitas maupun kualitas beserta prasarana dan sarana serta lingkungannya termasuk kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Rencana pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Penetapan jangka waktu perencanaan diserahkan pada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap wilayah sungai. Pada umumnya jangka waktu pendek adalah lima tahun, jangka waktu menengah adalah 10 tahun, dan jangka waktu panjang adalah 25 tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Pengumuman dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat guna menyatakan keberatan atas suatu rancangan rencana yang akan ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Program-program pembangunan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air misalnya program pengembangan air tanah oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang air tanah, program rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam bidang konservasi tanah.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air adalah upaya melaksanakan pembangunan atau kegiatan konstruksi berdasarkan perencanaan teknis yang telah dibuat, yang dapat berupa bangunan atau konstruksi sarana dan/atau prasarana sumber daya air.

Yang dimaksud dengan pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.

Yang dimaksud dengan manual adalah panduan yang berisikan petunjuk mengoperasikan peralatan dan/atau komponen bangunan sumber daya air misalnya pintu air, pompa banjir, dan alat pengukur debit air.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengaturan dalam ayat ini, misalnya, pengaturan pembagian air, pengaturan jadwal pemberian air, teknik pemanfaatan air, dan pengaturan pemanfaatan sempadan sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Kegiatan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder dilakukan Pemerintah dan pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan perkumpulan petani pemakai air berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Informasi kondisi hidrologis misalnya tentang curah hujan, debit sungai, dan tinggi muka air pada sumber air.

Informasi kondisi hidrometeorologis misalnya tentang temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara.

Informasi kondisi hidrogeologis mencakup cekungan air tanah misalnya potensi air tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa air.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Akses terhadap informasi sumber daya air yang tersedia di pusat pengelolaan data di instansi pemerintah, badan atau lembaga lain di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui internet, media cetak yang diterbitkan secara berkala, surat menyurat, telepon, faksimile, atau kunjungan langsung dengan prinsip terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan di bidang sumber daya air.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67 ...

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air adalah kegiatan studi, penelitian, seminar, lokakarya, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pembangunan sarana dan/atau prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan para pemilik kepentingan adalah *stakeholders* di bidang sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Termasuk pengertian kelompok masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki aktivitas di bidang sumber daya air misalnya masyarakat subak dan kelompok masyarakat petani pemakai air.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71 ...

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah bentuk pendidikan nonformal yang selama ini telah dilaksanakan dalam bidang sumber daya air, seperti kursus, pelatihan, dan bentuk pendidikan nonformal lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran, perilaku dan kemampuan melalui kegiatan advokasi, penyuluhan, dan bantuan teknis dengan cara menempatkan dan menugaskan tenaga pendamping masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan pengawasan dalam ayat ini mencakup pengamatan secara cermat atas praktik penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, baik dalam konteks kesesuaiannya dengan rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan maupun dalam konteks ketaatannya termasuk tindak lanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan nyata adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan sumber daya air agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya air.

Ayat (2)

Setiap jenis pembiayaan dimaksud mencakup tiga aspek pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya pelaksanaan konstruksi, termasuk di dalamnya biaya konservasi sumber daya air.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e ...

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air diperoleh dari para penerima manfaat pengelolaan sumber daya air, baik untuk tujuan pengusahaan sumber daya air maupun untuk tujuan penggunaan sumber daya air yang wajib membayar.

Pasal 78

Ayat (1)

Badan usaha lain misalnya perseroan terbatas dan usaha dagang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap sangat mendesak oleh daerah tetapi belum menjadi prioritas pada tingkat nasional untuk wilayah sungai lintas provinsi dan wilayah sungai strategis nasional, atau belum menjadi prioritas pada tingkat regional untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan batas-batas tertentu adalah batasan terhadap lingkup pekerjaan untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum yang dapat dibiayai oleh Pemerintah dan pemerintah daerah misalnya rehabilitasi tanggul dan sistem peringatan dini banjir. Sedangkan biaya pemeliharaan rutinnya tetap menjadi tanggung jawab badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air yang bersangkutan.

Pasal 80

Ayat (1)

Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air adalah pengguna sumber daya air yang menggunakan air pada atau mengambil air untuk keperluan sendiri dari sumber air yang bukan saluran distribusi.

Biaya jasa pengelolaan sumber daya air adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sumber daya air agar sumber daya air dapat didayagunakan secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan adalah perhitungan yang memperhatikan unsur-unsur:

- a. biaya depresiasi investasi;
- b. amortisasi dan bunga investasi;
- c. operasi dan pemeliharaan; dan
- d. untuk pengembangan sumber daya air.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan nilai satuan biaya jasa pengelolaan adalah besarnya biaya jasa pengelolaan untuk setiap unit pemanfaatan misalnya Rp per kWh dan Rp per m³.

Kelompok pengguna misalnya: kelompok pengusaha industri rumah tangga, kelompok pengusaha industri pabrikan, dan kelompok pengusaha air dalam kemasan.

Yang dimaksud dengan volume dalam volume penggunaan sumber daya air adalah jumlah penggunaan sumber daya air yang dihitung dengan satuan m³, atau satuan luas sumber air yang digunakan, atau satuan daya yang dihasilkan (kWh).

Tingkat kemampuan ekonomi kelompok pengguna perlu dipertimbangkan dalam penentuan satuan biaya jasa pengelolaan mengingat adanya perbedaan jumlah penghasilan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jenis penggunaan nonusaha adalah jenis penggunaan air untuk kegiatan yang bertujuan tidak mencari keuntungan misalnya pertanian rakyat, rumah tangga, dan peribadatan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dana dalam ayat ini adalah pungutan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82 ...

Pasal 82

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bentuk kerugian yang dialami sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, misalnya hilang atau berkurangnya fungsi atau hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya karena adanya pembangunan bendungan, bendung, tanggul, saluran, dan bangunan prasarana pengelolaan sumber daya air lainnya.

Pemberian ganti kerugian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi ganti kerugian fisik dan/atau nonfisik terhadap pemilik atau penggarap hak atas tanah dan/atau benda-benda lain beserta tanaman yang berada di atasnya.

Ganti kerugian fisik dapat berupa uang, permukiman kembali, saham, atau dalam bentuk lain.

Ganti kerugian nonfisik dapat berupa pemberian pekerjaan, atau jaminan penghidupan lainnya yang tidak mengurangi nilai sosial ekonominya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kerugian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air misalnya terjadinya pemberian air yang tidak sesuai dengan jadwal waktu, tidak sesuai dengan alokasi, dan/atau kualitas air yang tidak sesuai dengan baku mutu.

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pengelola sumber daya air dan pihak lain yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

Huruf f ...

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan, misalnya menyampaikan pemikiran, gagasan, dan proses pengambilan keputusan dalam batas-batas tertentu.

Bentuk peran masyarakat dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan, misalnya sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.

Bentuk peran masyarakat dalam proses pengawasan, misalnya menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan nama lain misalnya panitia tata pengaturan air provinsi dan panitia tata pengaturan air kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prinsip keterwakilan adalah terwakilinya kepentingan unsur-unsur yang terkait, misalnya sektor, wilayah, serta kelompok pengguna dan pengusaha sumber daya air. Kelompok pakar, asosiasi profesi, organisasi masyarakat dapat dilibatkan sebagai narasumber.

Yang dimaksud dengan seimbang adalah jumlah anggota yang proporsional antara unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Sengketa sumber daya air dapat berupa sengketa pengelolaan sumber daya air dan/atau sengketa hak guna pakai air atau hak guna usaha air. Misalnya sengketa antarpengguna, antarpengusaha, antara para pengguna dan pengusaha, antarwilayah, serta antara hulu dan hilir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91 ...

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan organisasi yang bergerak di bidang sumber daya air antara lain adalah organisasi pengguna air, organisasi pemerhati masalah air, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat bidang sumber daya air, asosiasi profesi, dan/atau bentuk organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang sumber daya air.

Hak mengajukan gugatan pada ayat ini adalah gugatan perwakilan.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar gugatan yang dilakukan oleh organisasi hanya terbatas pada tindakan yang berkenaan dengan sumber daya air yang menyangkut kepentingan publik dengan memohon kepada pengadilan agar seseorang atau badan usaha diperintahkan untuk melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air.

Yang dimaksud dengan biaya atas pengeluaran nyata adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi penggugat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik POLRI. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan pejabat penyidik POLRI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Perizinan dimaksud termasuk perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya air yang telah dibuat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 99 ...

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4377

